

**TINJAUAN TERHADAP DELIK PENGGELAPAN DAN
PENIPUAN DI KOTAMADYA AMBON**
(STUDI KASUS)



S K R I P S I

Disajukan untuk memenuhi syarat-syarat
guna meraih gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

OLEH
OFEA BOWEN PUTRA

NIM ; 84 02 267

FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

UJUNG PANDANG

1991

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	22 Juli 1992
Asal dari	Fak. Hukum
Pengemb.	1 (satu) exp
Harga	Hadiyah
No. Invent.	92 22 07 1315
No. Klas	

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Ofea Bowen Putra


Nomor pokok : 84 02 267

J u d u l : Tinjauan Terhadap Delik Pengge-
lapan dan Penipuan di-Kotamadya
Ambon (Studi Kasus)


Telah diperiksa dan disetujui :

Ujung Pandang, 10 Desember 1991

Konsultan I


Prof. DR. Rusli Effendy, SH
NIP : 130 190 490

Konsultan II


Andi Sofyan, SH
NIP : 131 569 710

PERSETUJUAN UNTUK MENGIULI UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Ofea Bowen Putra
Nomor pokok : 84 02 267
J u d u l : Tinjauan Terhadap Delik Penggelapan
dan Penipuan di Kotamadya Ambon
(Studi Kasus)

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang untuk diajukan didalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, Desember 1991

D e k a n,

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
b. Pembantu Dekan I



Muhammad Sjarifudin, SH
130 345 975

P E N G E S A H A N

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

N a m a : Ofea Bowen Putra

Nomor Pokok : 84 02 267

J u d u l : Tinjauan Terhadap Delik Penggelapan
dan Penipuan di Kotamadya Ambon
(Studi Kasus)

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian dengan susunan personalia sebagai berikut :

K e t u a : DR. Moh. Askin, SH


A n g g o t a : M. Imran Arief, SH, MS

H. Abdul Jalal Abubakar, SH

Konsultan : Prof. DR. Rusli Effendy, SH

Ujung Pandang, 20 Des 1991

K e t u a



DR. Moh. Askin, SH

NIP : 130 326 974

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat Rahmat dan ijin Nya jualah akhirnya berbagai rintangan dan kesulitan dalam penulisan skripsi berakhir dan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Unhas dan lebih jauh dari itu skripsi ini ditujukan kepada siapa saja yang berminat terhadap ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan tentang ilmu hukum pidana.

Kemudian dengan berbekal pengetahuan yang penulis peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis telah berusaha untuk membuat karya tulis ini dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah. Penulis sadar, sebagai manusia biasa dengan metodologi yang bagaimanapun ilmiahnya tentu tak luput dari kesalahan, oleh karena itu saran, keritik atau tegur sapa dari kalian yang berminat dan peduli terhadap pengetahuan ilmu hukum pidana sangatlah diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya berkat peran besar Bapak Prof. DR. Rusli Effendy, SH dan Bapak Andi Sofyan, SH selaku Konsultan I dan Konsultan II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan-masukan selama penulisan ini berlangsung. Untuk itu ucapan terimakasih dan hormat penulis, penulis persembahkan buat beliau.

Ucapan terimakasih perlu pula penulis haturkan kepada Bapak I K Arnaya, SH (Ketua Pengadilan Negeri Ambon), Bapak Manuputi (a.n. Kapolres P. Ambon & P. P. Lease), dan Bapak M E Latumaerissa (a.n. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon yang telah memberikan izin penelitian di instansi yang mereka pimpin

Kepada Bundo Noermalela dan Almarhum Ayahanda tercinta penulis persembahkan Sujud hormat penulis. Bundo yang tanpa bosan memberikan pengarahan, yang tanpa henti menumpahkan kasih, yang selalu memberikan dorongan dan tak pernah lupa mengingatkan kewajiban penulis selaku Hamba Allah sunngguh-sunguh merupakan isi batin yang memberikan peran tersendiri dalam upaya menuntaskan skripsi ini.

Kepada Uni Ety, Uda Pis (Pica), Uda AL (Ci ang) Uni Butet serta Uda Edy, mbak Ely, Uni Yul dan Bang Yin yang begitu mengerti akan keberadaan penulis selama menuntut ilmu di perantauan penulis persembahkan terimakasih yang tak terhingga banyaknya.

Kepada teman-teman yang telah memberikan bantuan baik bantuan berupa dorongan semangat maupun bantuan berupa dorongan air pelepas dahaga penulis ucapkan banyak terimakasih. Atas budi baik serta bantuan itu semoga mendapat imbalan yang setimpal di sisi Allah SWT.

Ujung Pandang, Nopember'91

P E N U L I S

DAFTAR ISI

	Halaman
'PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGASAHAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
Bab 1 PENDAHULUAN	
1.1 Alasan Memilih Judul	1
1.2 Batasan Masalah	4
1.3 Metode Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab 2 PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR DELIK PENG- GELAPAN, PENIPUAN SERTA JENISNYA	
2.1 Pengertian Delik Penggelapan	7
2.2 Unsur-Unsur dan Jenis Penggelapan	12
2.3 Pengertian dan Unsur-Unsur serta Jenis Penipuan	26
Bab 3 DELIK PENGGELAPAN DAN DELIK PENIPUAN YANG TERJADI DI KOTAMADYA AMBON DARI TAHUN 1986 - 1990	
3.1 Analisis Data Kepolisian	59
3.2 Analisis Data Kejaksaan	65
3.3 Analisis Data Pengadilan	66
Bab 4 KOMENTAR PENULIS ATAS PUTUSAN PENG- DILAN NEGERI AMBON TENTANG DELIK PENGGELAPAN DAN PENIPUAN	
4.1 Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 15/Pid.B/1986/PN.AB	73

4.1.1 Duduk Perkara	73
4.1.2 Dakwaan Penuntut Umum	75
4.1.3 Tuntutan Penuntut Umum	76
4.1.4 Pertimbangan Hukum	77
4.1.5 Amar Putusan	78
4.1.6 Komentar Penulis	78
4.2 Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 32/Pid.B/1987/PN.AB	81
4.2.1 Duduk Perkara	81
4.2.2 Dakwaan Penuntut Umum	82
4.2.3 Tuntutan Penuntut Umum	83
4.2.4 Pertimbangan Hukum	84
4.2.5 Amar Putusan	89
4.2.6 Komentar Penulis	90
Bab 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN :	
1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR : 15/Pid.B/1986/PN.AB	
2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR : 32/Pid.B/1987/PN.AB	
3. SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI RESORT KEPOLISIAN PULAU AMBON & PULAU P. P. LEASE	
4. SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI KEJAKSAAN NEGERI AMBON	
5. SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI PENGADILAN NEGERI AMBON	

DAFTAR TABEL

NO.	Teks	Halaman
1.	Data berdasarkan jumlah delik penggelapan dan penipuan yang terjadi di Kotamadya Ambon : dari tahun 1986 sampai tahun 1990.....	59
2.	Data berdasarkan jenis penggelapan yang terjadi di Kotamadya Ambon dari tahun 1986 sampai tahun 1990	61
3.	Data berdasarkan jenis barang yang digelapkan dari tahun 1986 sampai tahun 1990	63
4.	Data berdasarkan jenis pekerjaan pelaku delik penipuan di Kotamadya Anbon dari tahun 1986 sampai tahun 1990	64
5.	Data tentang delik penggelapan dan delik penipuan yang diterima dan dilimpahkan ke Pengadilan oleh Kejaksan Negri Ambon	65
6.	Data tentang jumlah kasus penggelapan dan kasus penipuan yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Negri Ambon (1986-1990)	67
7.	Data tentang jumlah kasus penipuan yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Negri Ambon dari tahun 1986 sampai tahun 1990	68
8.	Data tentang jumlah kasus penggelapan serta pasal-pasal yang dilanggar yang telah diselesaikan Pengadilan Negri Ambon (1986-1990)	69
9.	Data tentang putusan (vonis) hakim terhadap kasus penggelapan di Pengadilan Negri Ambon (1986-1990)	70
10.	Data tentang putusan (vonis) hakim terhadap kasus penipuan di Pengadilan Negri Ambon 1986-1990	72

A B S T R A K

Sesuai dengan judul Skripsi yaitu Tinjauan Terhadap Delik Penggelapan dan Penipuan di Kotamadya Ambon (Studi Kasus), maka tampak bahwa ada dua delik yang dibicarakan dalam skripsi ini yaitu delik penggelapan dan delik penipuan.

'Delik penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 376 Kitab Undang-Undang "Hukum Pidana" dan delik penipuan diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Data yang penulis peroleh dari Kepolisian P. Ambon & P. P. Lease menyangkut delik penggelapan dan delik penipuan yang terjadi di Kotamadya Ambon dari tahun 1986 sampai tahun 1990 menunjukkan frekuensi yang meningkat.

Pihak penegak hukum di Kotamadya Ambon tampaknya menganggap bahwa delik penggelapan dan delik penipuan belum membahayakan masyarakat. Hal ini terbukti dari putusan Pengadilan Negeri Ambon tentang delik penggelapan dan delik penipuan dijatuhkan dengan putusan yang ringan.

Data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Ambon menyangkut delik penggelapan dan delik penipuan dari tahun 1986 sampai tahun 1990 menurut lama hukuman antara 9 sampai 18 bulan, sebanyak 22 kasus yaitu 9 kasus penggelapan dan 13 kasus penipuan.

Mengingat delik penggelapan dan delik penipuan yang mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun ke tahun, maka menurut penulis tidaklah salah bila Jaksa Penuntut Umum menuntut ancaman yang maksimal dari ancaman yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B A B 1
P E N D A H U L U A N

1.1 Alasan Memilih Judul

Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan dan menjengkelkan dan tidak boleh dibiarakan. Demikian Paul (Soejono 1983 : 18).

Berbicara mengenai kejahatan memang tidak akan pernah habis-habisnya, karena kejahatan itu tidak akan pernah hapus atau dengan kata lain selagi manusia itu ada di muka bumi ini maka kejahatan itu akan selalu hadir di tengah-tengah lingkungan manusia itu. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Frank sebagai berikut :

Crime adalah persoalan lokal dan melekat di mana masyarakat itu ada. Manusia sepanjang kita ketahui lahir dan hidup dalam kelompok-kelompok, tipe dan corak organisasi kemanusiaan. Dan di dalam organisasi kemanusiaan ini sifat-sifat manusia tidak selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat termasuk dalam hal ini adalah perbuatan manusia yang dinamakan kejahatan (sesuatu yang tidak dikehendaki masyarakat). Namun demikian crime tersebut kita anggap saja tidak akan dapat dihapuskan sama sekali, kecuali dalam pikiran utopistik yang sebenarnya tidak akan ada. (Soedjono; 1983 : 1).

Selanjutnya Barnes menyimpulkan apa yang dikemukakan oleh Frank dalam Soedjono (1983 : 1). Kejahatan akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti halnya dengan manusia yang akan berganti dari tahun ke tahun. Hal itu mengandung kebenaran yang tak perlu diperdebatkan, karena persepsi tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Media masa selalu dengan setia menemani kita menyuguhkan berita tentang kejahatan di sekeliling kita dan walaupun pelaku kejahatan itu telah dijatuhan hukuman, selalu muncul pelaku lain.

Di atas telah dikemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tak boleh dibiarkan. Hal ini berarti perbuatan yang merugikan dan yang menjengkelkan itu harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan memang telah ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi tentu tidak cukup sampai disitu saja, masih diperlukan tindak lanjut daripadanya agar tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang, perlu dipikirkan terapi yang tepat untuk maksud tersebut.

Setiap orang dapat dipastikan menginginkan jauh dari segala macam gangguan kejahatan berupa apa saja, oleh karenanya bila terapi yang tepat bisa diterapkan kepada pelaku kejahatan tentu akan membawa hasil dan merupakan prestasi yang patut diacungkan jempol.

Perasaan eman atau damai dalam pergaulan antar manusia adalah suatu hal yang positif demi kelancaran aktifitas manusia itu sendiri, tetapi bersamaan dengan harapan akan hal dimaksud pertanyaan yang pertama-tama perlu diajukan adalah ; adakah cara yang dapat menjamin agar tidak terjadi kekacauan?. Sehubungan dengan pertanyaan itu, Apeldoorn (1985 :23) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap orang yang merugikannya.

Penulis percaya bahwa bagi suatu negara untuk melindungi warganya dari gangguan terhadap kepentingan, kehormatan, jiwa, harta benda itu tentunya diperlukan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah. Tanpa hukum mustahil ketentraman akan tercipta di tengah-tengah masyarakat itu.

Hukum atau peraturan yang relevan kita bicarakan sehubungan dengan peristiwa kejahatan adalah

KUHP dan KUHAP. KUHAP adalah peraturan yang mengatur bagaimana beracara di pengadilan, sedangkan KUHP adalah peraturan yang mengatur tentang apa-apa yang boleh dilakukan dan yang yang dilarang dan bila larangan itu dilenggar diancam dengan sanksi yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan itu adalah ; apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan apakah perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan.

Kaidah-kaidah yang diatur dalam KUHP menyengkut tiga hal pokok yakni : pertama, menyangkut ketentuan umum, ke-dua menyangkut kejahatan dan yang ke-tiga menyangkut pelanggaran. Penulisan karya ilmiah (skripsi) yang sedang pembaca baca ini mencoba mengangkat masalah kejahatan, akan tetapi tidaklah seluruh kejahatan yang akan penulis bahas melainkan hanya menyangkut penggelapan dan penipuan sebagimana yang diatur dalam ketentuan Buku II KUHP.

Adapun judul yang penulis berikan dalam mangengkat masalah yang dimaksud di atas adalah : Tinjauan Terhadap Delik Penggelapan dan Penipuan di Kotamadya Ambon (Studi Kasus)

Beberapa alasan yang dapat penulis kemukakan dalam memilih judul seperti tersebut di atas adalah:

1. Keinginan penulis untuk mengetahui perkembangan delik penggelapan dan penipuan di Kotamadya Ambon dari tahun 1986-1990.
2. Penulis berkeinginan pula untuk menyumbangkan suatu karya yang dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat.
3. Penulis ingin juga mengetahui penerapan pasal-pasal yang mengatur tentang penggelapan dan penipuan oleh Pengadilan Negri Ambon.

1.2 Batasan Masalah

Penggelapan dan Peripuan adalah merupakan encem-en bagi kemanan atau merupakan kejahatan terhadap kekayaan orang yang merupakan perbuatan yang diharamkan oleh peraturan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Masalahnya adalah bahwa penggelapan dan penipuan itu sulit sekali diketahui oleh masyarakat sebelumnya dan dapat dipastikan kalau delik penggelapan dan penipuan itu tak diharapkan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, namun kenyataannya kedua penyakit tersebut selalu muncul tanpa dapat diketahui oleh masyarakat pada mulanya.

Kemudian untuk menghindari pembahasan yang mengembang dan meluas sehingga keluar dari permasalahan pokok, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan delik penggelapan dan delik penipuan yang terjadi di Kotamadya Ambon dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1991?
2. Apakah dakwaan Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 32 / Pid. B/ 1987/PN. AB dan Nomor 15/Pid.B/1986/PN.AB yelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

1.3 Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta (fact finding) dan selanjutnya dengan memperbaiki penafsiran-penafsiran atau analise terhadap fakta tersebut (Nawawi, 1990 : 63).

Teknik untuk mendapatkan data yang akan dijadikan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik Komunikasi Langsung (interviu) (Nawawi : 1990 : 111)
yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan aparat hukum beberapa instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan Ambon.
2. Teknik/studi dokumenter (Nawawi : 1990 : 133)
yaitu dengan mempelajari dokumen atau arsip Putusan Pengadilan Negri Ambon serta membaca beberapa literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan yang penulis bahas.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk menghindari pembahasan yang simpang siur dalam pembahasan nanti, maka diperlukan uraian yang sistimatis. Berikut ini penulis kemukakan sistematika penulisan skripsi ini agar diperoleh gambaran mengenai isinya sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan

Berisiikan gambaran umum tentang suatu kejahatan sebagai pengantar memasuki pokok pembahasan selanjutnya yang terdiri atas : alasan memilih judul, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan

- Bab 2 Pengertian, Unsur-unsur Delik Penggelapan dan Penipuan serta jenisnya
Memuat beberapa pengertian, unsur-unsur delik penggelapan dan delik penipuan serta jenis delik penggelapan dan delik penipuan
- Bab 3 Delik Penggelapan dan Penipuan yang terjadi di Kotamadya Ambon dari tahun 1986 - 1990
Berisi data tentang delik penggelapan dan delik penipuan. Data yang penulis peroleh bersumber dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan Ambon
- Bab 4 Komentar Penulis atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon tentang Delik Penggelapan dan Delik Penipuan
Berisi komentar penulis atas putusan Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Nomor : 32/Pid.B/1987/PN.AB dan Nomor 15/Pid.B/1986/PN.AB.
- Bab 5 Penutup
Terdiri dari Kesimpulan dan saran yaitu kesimpulan dari keseluruhan yang telah dipaparkan terdahulu dan pada bagian saran penulis mengajukan saran yang diharapkan bermanfaat kelak.

B A B 2

PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR DELIK PENGGELAPAN, PENIPUAN SERTA JENIS-JENISNYA

2.1 Pengertian Delik Penggelapan

Pengertian delik penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak kita jumpai, oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran dari delik penggelapan terlebih dahulu akan diuraikan pengertian delik.

Istilah delik berasal dari bahasa latin, yakni delict (delictum) yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit.

Pakar hukum menterjemahkan istilah strafbaarfeit ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah dan setiap istilah itu ada alesannya sendiri-sendiri sesuai dengan sudut pandang mereka. Perbedaan penggunaan istilah yang beragam itu dapat dikatakan sebagai suatu pertanda pengkajian hukum yang menggerakkan. Perbedaan penggunaan istilah itu hanya untuk memberikan kejelasan tanpa perbedaan yang prinsipil.

Terjemahan dan rumusan dari beberapa pakar berikut ini dapat dijadikan sebagai acuan.

Menurut Simons, Kartanegara (tt.: 174) rumusan strafbaarfeit adalah sebagai berikut;

Suatu rumusan yang mencocoki delik, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang yang dapat diper tanggung jawabkan.

Hamel, seorang sarjana yang sependapat dengan Simons menambahkan bahwa sifat dari perbuatan itu mempunyai sifat yang dapat dihukum(strafbaar) Kartanegara (tt. : 75).

Soesilo, (1973 :6) menggunakan istilah tindak pidana dengan rumusan sebagai berikut:

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabai kan itu diancam dengan sanksi pidana

Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 143) memakai istilah peristiwa pidana. Beliau setuju bila straf diterjemahkan dengan pidana, menurut beliau kita berbicara dalam ruang lingkup hukum pidana bukan dalam ruang lingkup hukum secara umum.

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid mengatakan sebagai berikut :

Dengan tidak memperkecil arti dari pada kata perbuatan pidana yang diintroduksir oleh Moeljatno sebagai terjemahan dari feit (Strafbearfeit) yang kebetulan sesuai dengan istilah yang dipakai Schwendijk, Mr Karni dan Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1975, maka yang paling tepat ialah peristiwa atau pidana, sebab dalam setiap peristiwa pidana selalu ada peranan manusia

Sementara Moeljatno (1983 : 54) mengemukakan bahwa terjemahan strafbhaarfeit adalah perbuatan pidana dengan rumusan sebagai berikut :

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum , larangan manz disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Kalau sebelumnya Andi Zainal Abidin Farid menggunakan istilah peristiwa pidana, terakhir Andi Zainal Abidin Farid (1987 ; 145) menterjemahkan strafbhaarfeit dengan istilah delik. Menurut beliau terjemahan delik itu adalah terjemahan yang paling cocok. Beliau memberikan alasan sebagai berikut :

1. bersifat universal, semua orang di dunia mengenalnya.
2. bersifat ekonomis, karena singkat
3. tidak menimbulkan kejanggalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan perbuatan atau peristiwa yang dihukum, tetapi pembuatnya)
4. luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh koprasi, orang mati, orang tak dikenal, menurut hukum pidana ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan rumusan tentang strafebeleid yang telah dikemukakan di atas, maka adanya suatu delik harus memenuhi dua unsur yaitu unsur perbuatan dan unsur pembuat. Keduanya harus terpenuhi bila tidak, maka tidak terjadi delik. Hal ini merupakan penggabungan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat.

Adanya suatu delik tidak tidak disyaratkan unsur pembuat (*deier*) itu terpenuhi atau tidak. Dalam hal ini yang ditekankan adalah pelanggaran, dimana pelanggaran itu memenuhi rumusan undang-undang.

Delik dianggap telah terjadi apabila perbuatan itu telah memenuhi rumusan dari pada undang-undang. Unsur pembuat baru disyaratkan apabila telah diketahui dan dibuktikan terjadinya delik. Bila unsur pembuat telah dipenuhi, yakni mampu bertanggung jawab, maka barulah sanksi ditetapkan. Akan tetapi bila unsur pembuat tidak terpenuhi umpannya karena tidak mampu bertanggung jawab maka sanksi tidak dapat diterapkan. Hal ini tidak berarti tidak terjadi delik, delik tetap ada hanya sanksi yang tidak dapat diterapkan karena tidak mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian, delik adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan diancam oleh undang-undang bagi barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan mana dapat dipertanggung jawabkan. Jadi seseorang dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan suatu delik jika orang tersebut telah terbukti memenuhi tiap-tiap unsur dari delik bersangkutan seperti yang dirumuskan undang undang.

Di atas penulis telah menguraikan tentang pengertian delik, selanjutnya penulis akan mengemukakan pengertian penggelapan.

Penggelapan, asal katanya adalah gelap yang yang mendapat awalan pe (sisipan eng, sehingga mem-

jadi peng) dan diberi akhiran an. Adapun artinya adalah tidak terang atau belum jelas. Kamus Bahasa Indonesia (1988 : 262) memberikan rumusan sebagai berikut :

penggelapan yaitu suatu peroses, perbuatan cara menggelepan, dan arti lainnya adalah suatu penyelewengan.

Istilah penggelapan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu verduistering yang diartikan secara luas. Istilah ini digunakan untuk suatu kejahatan terhadap harta benda orang lain.

Di atas telah disinggung bahwa yang dibahas dalam skripsi ini adalah masalah penggelapan dan penipuan sebagaimana yang diatur dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang.

Penggunaan istilah penggelapan terdapat pula perbedaan penafsiran sebagaimana halnya dengan delik yang telah diuraikan panjang lebar sebelumnya.

Lamintang (1981 : 174) menafsirkan penggelapan sebagai berikut :

memang janggal untuk memakai istilah tersebut (meknudnya penggelapan, penulis), sebab jika dipelajari isi pasal-pasal yang di dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka akan nyata bahwa tidak ada sesuatu apapun yang sesungguhnya menurut kata sehari-hari.

Selanjutnya pendapat sarjana yan dikutip Lamintang (1981 :174), yakni Haering mengatakan bahwa penggelapan atau verduistering yaitu membuat semuanya jadi gelap atau menghalangi memancarnya sinar.

Prodjodikoro (1986 : 37) mengatakan bahwa penggelapan berarti membuat gelap atau menghilangkan, jadi justru bukan semata-mata memiliki dalam arti memanfaatkan.

Setelah uraian penggelapan di atas dapat dikatakan bahwa penggelapan itu dapat terjadi jika barang



itu berada dalam kekuasaan seseorang karena dipercaya paling tidak dianggap dipercaya oleh pemilik barang untuk disimpan, akan tetapi kepercayaan itu oleh orang yang menguasai barang itu disalahgunakan, penguasaan barang yang secara de facto oleh prang yang dipercaya tidak lagi sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang.

Jadi, yang penting di sini adalah cara pemilik barang memberikan barang itu kepada orang yang dipercayainya. Barang yang dipercayakan oleh pemilik kepada orang yang dipercayakan tidaklah mutlak harus berada dalam kekuasaan orang yang dipercaya itu, tetapi dapat pula terjadi bila mana barang yang dikuasainya itu oleh yang menguasai diserahkan kepada orang lain untuk disimpan bagi dirinya.

Prodjodikoro (1986 : 32) mengemukakan contoh kasus sebagai berikut :

Seorang A diserahi oleh B menyimpan barang milik B, kemudian si A menyerahkan lagi barang itu kepada si C untuk disimpan. Pada waktu itu si A secara de facto tidak menguasai barang itu, tetapi apabila ia kemudian menyuruh si C untuk menjual barang itu kepad si D tanpa persetujuan si B, maka si A tetap dianggap menguasai barang itu dan oleh karenanya dapat dikatakan menggelapkan barang itu.

Dari beberapa uraian di atas, terlihat adanya perbedaan penafsiran dalam mengartikan istilah verduistering itu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penggelapan, tetapi hanya memberikan suatu gambaran yang dapat dikategorikan sebagai suatu penggelapan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan rumusan, Soesilo (1986 : 253) sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian penggelapan itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan melawan hukum serta bertujuan untuk memiliki barang orang lain yang berada dalam kekuasaanya sebagian atau seluruhnya, barang mana berada dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum.

2.2 Unsur-Unsur dan Jenis Penggelapan

Untuk dapat mengetahui unsur-unsur dari penggelapan, maka perlu perlu diperhatikan rumusan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Di atas telah dikemukakan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur delik penggelapan dapat dibagi atas dua yakni unsur obyektif dan unsur subyektif, Lamintang dan Samosir (1981 : 177). Selanjutnya disebut sebagai berikut :

1. Unsur-unsur obyektif
 - a. menguasai untuk dirinya sendiri
 - b. suatu benda
 - c. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
 - d. yang ada di dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan
 - e. secara melawan hukum
2. Unsur subyektif
 - dengan sengaja

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan rumusan delik penggelapan. Bila Lamintang membagi (mengelompokkan) unsur-unsur penggelapan menjadi dua bagian, maka penulis mengkaji unsur-unsur delik penggelapan itu dari rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kalau kita perhatikan rumusan pasal 372 yang telah dikemukakan di atas, maka unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah :

- a. dengan sengaja memiliki dan melawan hukum
- b. suatu barang
- c. barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
- d. ada dalam tangan (kekuasaan)nya bukan karena kejahatan

ad.a Dengan sengaja memiliki dan melawan hukum

Sengaja atau opzet menurut memorie van Toelichting, Andi Zainal Abidin Ferid (1962 :41) berarti willens dan wetens (menghendaki dan mengetahui) yaitu bahwa si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus pula mengetahui apa yang apa yang dilakukannya.

Kesengajaan yang dimaksudkan di atas memberikan gambaran hubungan yang erat dengan sikap batin seseorang yang melakukan delik sebagai unsur keselahan. Dengan demikian penjatuhan pidananya kepada pelaku jelik tidaknya hanya kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui. Artinya kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu delik dan akibatnya.

Rumusan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehubungan dengan unsur-unsur lainnya, ternyata unsur kesengajaan berada di depan unsur unsur lainnya yang berarti yang berada di belakang unsur tersebut dilihat kesehinggaan.

Rusli Efendi (1981 :58) mengemukakan pendapat Moeijatno sehubungan dengan hal dimaksud yaitu bahwa unsur kesengajaan dalam penggelapan secara mutlak tidak harus dipanjang sebagai bagian dari rumusan perbuatan yang dilarang diancam pidana.

Kesengajaan itu menurut Efendi (1981 : 59), bukan merupakan unsur peristiwa pidana dan unsur tersebut harus dibuktikan adanya oleh Penuntut Umum.

Zainal Abidin Farid (1962 : 45-55), memberikan tingkat kesengajaan atas beberapa tingkatan yaitu :

1. tingkat kesengajaan sebagai niat
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti terjadi
3. sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis).

Sengaja atau opzet merupakan salah satu unsur delik yang dirumuskan dengan perkataan opzettelijk yang berarti dengan sengaja. Kesengajaan dalam delik penggelapan adalah merupakan corak kesengajaan dengan kesadaran pasti terjadi.

Kemudian, dalam rumusan delik perlu diperhatikan penempatan unsur kesengajaan, karena hal itu menurut Lamintang (1981 : 171) :

Bila manfaat dalam rumusan delik dipergunakan perkataan opzettelijk untuk menunjukkan adanya unsur kesengajaan, maka maksud dari undang-undang adalah bahwa semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan opzettelijk itu bererti bahwa semua unsur unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.

Selanjutnya menurut Lamintang (1981 : 178), memiliki atau zich tooigenen menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai menguasai suatu barang seolah-olah si pembuat sebagai si pemilik. Kata seolah-olah berarti bahwa orang yang menguasai barang itu tidak mempunyai hak sama seperti hak yang dimiliki oleh si pemilik barang itu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Bawangan (1979 : 153), mengartikan memiliki sebagai :

suatu perbuatan mengelihkan hak orang menjadi hak yang berkehendak memiliki dan tentunya dalam hal ini dilakukan tanpa izin si pemilik asli, dengan pemilik hak yang demikian itu, maka si pencambil hak bertindak seolah-olah pemilik asli dan tindakan-tindakannya berbentuk menjual, menggadaikan, atau menyewakan dan sebagainya.

Dari rumusan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa selain dari pada menguasai sendiri secara nyata dan dialeks pemiliknya, maka perbuatan menjual, menggadai, menghadiahkan, menukar barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki.

Selanjutnya, unsur melawan hukum yang bahasa Belanda wederechtelijk oleh Simons diartikan dengan pertentangan dengan hukum pada umumnya; Noyon menterjemahkan sebagai bertentangan dengan hak seseorang; Hemel mengarifkan sebagai tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri, Lamintang (1981 : 103).

Keputusen Hoge Raad tanggal 6 januari 1905 memberikan pengertian wederechtelijk sebagai suatu sikap bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain, Lamintang (1981 : 107).

Unsur melawan hukum merupakan unsur yang penting dalam suatu delik, karena bukankeh adanya sanksi atau ancaman pidana disebabkan perbuatan melawan hukum ?. Menurut Lengemwyer untuk milarang perbuatan yang bersifat tidak melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru adalah tidak masuk akal. Moeljatno (1983 : 130).

Moeljatno (1983 : 130) mengemukakan ukuran perbuatan yang dapat dipandang keliru atau tidak, ada dua pandangan :

pertama, apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka di situ ada kekeliruan. L. tuk melawan hukumnya perbuatan sudah nyata dari sifat melanggarinya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau kaleu semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian material.

Jadi, menurut ajaran sifat melawan hukum materiil yang dipandang cocok untuk Indonesia, Moeljatno (1983 : 133) mengatakan bahwa suatu perbuatan yang melawan hukum, disamping harus bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) juga harus bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis.

Selanjutnya, sangatlah penting untuk diperhatikan selain yang dikatakan oleh Moeljatno di atas adalah unsur melawan hukum yang termuat dalam rumusan delik, karena hal ini berkaitan dengan pembuktian.

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan di atas Suringga (Andi Zainal Abidin Ferid, 1962 : 40) mengatakan :

Apabila sifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka itu disebutnya fungsi yang positif daripada sifat tersebut, dan apabila tidak dicantumkananya disebut fungsi negatif. Hal ini mempunyai makna prosesual, dimana yang pertama harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dan yang kedua diserahkan kepada terdakwa untuk membuktikan sebaliknya (tidak adanya sifat melawan hukum) itu.

Jadi jelaslah bahwa unsur melewah hukum dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan secara jelas, maka Penuntut Umum harus membuktikan bahwa yang dimiliki oleh si pelaku adalah milik orang lain yang dilakukan secara melawan hukum. Unsur sifat melawan hukum yang diperbuat si pelaku harus dibuktikan secara tegas.

a. b Suatu barang

Barang yang dimaksudkan di sini adalah suatu benda atau goed, Bawengan (1979 : 150) mengartikannya sebagai bukan belaka, akan tetapi diartikan lebih luas lagi yang didalamnya termasuk hewan, tenaga listrik, dan gas.

Pada mulanya, suatu barang atau benda (goed) oleh pembentuk undang-undang hanya meliputi barang-barang yang berwujud saja, namun dalam perkembangannya pengertian barang itu menjadi lebih luas, meliputi juga barang barang yang tidak berwujud seperti listrik (HR, tanggal 23 Mei 1921) dan gas (HR, tanggal 9 Nopember 1932).

Dengan demikian yang dimaksud dengan barang atau benda (goed) tersebut adalah segala sesuatu baik yang berwujud (kecuali manusia) maupun yang tidak berwujud seperti listrik dan gas.

Kemudian bila dikaitkan dengan penggelapan, maka tidak semua barang dapat dijadikan obyek penggelapan. Sosilo (1986 :134) memberikan pengertian barang sebagai berikut :

Barang atau benda adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan di kawat dan pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai nilai ekonomik.

Menurut Sianturi (1983 : 593) bahwa pada dasarnya benda-bergerak yang bernilai ekonomik saja yang dapat dijadikan obyek penggelapan, sulit untuk diterima akal bila benda yang digelapkan tidak memiliki nilai ekonomik.

Jadi, barang yang dapat dijadikan obyek penggelapan adalah benda-benda bergerak, tidaklah mungkin deli penggelapan itu terjadi pada benda-benda yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dan sebagainya. Tegasnya tidak mungkin ada penggelapan rumah, sawah atau tanah (Lamintang, 1981 :180).

ad. c Barang itu seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Unsur barang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain maksudnya adalah bahwa barang itu

kepunyaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya kecuali terhadap barang yang tergolong kedalam resnullius dan res delictae.

Barang-barang yang termasuk resnullius dan res delictae dijelaskan oleh Lamintang (1981 : 180) sebagai berikut :

Bahwa barang-barang yang tergolong ke dalam res.. nullius itu adalah benda-benda yang tidak dimiliki oleh siapapu seperti; burung-burung yang hidup di alam bebas, ikan-ikan di lautan dan sebagainya. Sedangkan yang tergolong ke dalam res delicta adalah benda-benda yang semula memang ada pemiliknya akan tetapi kemudian dilepaskan hak pemilikan semula seperti ; kalen-kaleng atau botol-botol yang dibuang di tempat sampah.

Dari rumusan yang yang dikemukakan oleh Lamintang di atas, maka didapatkan gambaran atas barang barang yang tergolong ke dalam resnullius dan res delicta tidaklah mungkin menjadi obyek penggelapan karena barang itu haruslah dimiliki oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa tidak semua benda yang berwujud dan bergerak dapat dijadikan obyek dari delik penggelapan.
ad. d Ada dalam tangannya atau kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ada dalam kekuasaannya adalah dimana si pelaku telah menguasai secara mutlak dan nyata. Penguasaannya secara mutlak dan nyata berarti bahwa antara yang menguasai suatu barang dan barang itu adalah langsung sehingga tidak perlu melakukan tindakan lain, demikian Arrest Hogo Raad tanggal 14 April 1913 (Lamintang, 1981 : 199).

Seseorang yang menguasai suatu barang dapat terjadi karena perjanjian sewa; pinjam pakai, perjanjian gadai dan sebagainya. Jadi adanya barang yang dikuasai itu bukan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan dengan hak orang lain, atau karena melanggar hukum.

Bisa pula terjadi, barang itu tidak secara nyata ada di tangannya akan tetapi kekuasaan atas barang tersebut ada pada si pelaku. Hal ini dapat di lihat pada Arrest Hoge Raed pada tanggal 14 April 1913 (N.J. 1913 hal. 913, W.9497) sebagai berikut :

Benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaanya itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ke tiga atas permintaan si pelaku.

Dengan demikian ada dalam tangan atau kekuasaannya itu bukan berarti apabila barang itu tidak berada di tangannya ia tidak menguasai barang tersebut. Walaupun barang itu berada pada pihak lain atas suruhan si pelaku akan tetapi kekuasaan itu ada pada si pelaku, maka itu berarti ada dalam tangan atau kekuasaannya. Jadi yang penting di sini adalah kekuasaan atas barang tersebut, meskipun barang tersebut secara nyata tidak berada pada si pelaku, akan tetapi berada pada orang lain karena dititipkan oleh pelaku dan orang lain itu hanya tahu bahwa barang itu adalah milik si penitip barang.

Berikut ini diberikan suatu contoh untuk, untuk mendapatkan gambaran lebih jelas, yaitu :

1. Seseorang menemukan benda di jalan,
2. Tamu yang ketinggalan barangnya di rumah yang ia kunjungi.
3. Terbawanya barang orang lain tanpa sengaja.

Bila seseorang menemukan barang di jalan dan ia bermaksud untuk mengembalikannya, maka hal itu tidak akan menjadi persoalan, akan tetapi bila setelah beberapa hari barang itu belum juga dikembalikan, kemudian timbul keinginannya untuk memiliki barang tersebut, maka bila yang demikian terjadi berarti penggelapan telah terjadi.

Dalam hal barang temu yang ketinggalan di rumah yang dikunjunginya dan pemilik pemilik tak berniat untuk mengembalikan barang yang tertinggal tersebut serta berhasrat untuk memiliki barang temu yang ketinggalan di rumahnya, maka di sini berarti telah terjadi penggelapan.

Brgitu pula halnya dengan terbawanya barang lain tanpa sengaja. Bila barang yang terbawa tersebut tidak dikembalikan atau tidak ada niat untuk mengembalikan barang yang terbawa tersebut, maka itu berarti pun bahwa penggelapan telah terjadi. Itulah sekedar menunjukkan contoh terjadinya penggelapan.

Di atas telah diuraikan tentang unsur-unsur penggelapan, selanjutnya penulis akan menguraikan tentang jenis penggelapan.

Penggelapan itu terdiri atas beberapa macam yaitu :

1. Penggelapan biasa
2. Penggelapan ringan
3. Penggelapan dengan beberapa pemberatan
4. Penggelapan berat
5. Penggelapan dalam kalangan keluarga

1. Penggelapan biasa

Penggelapan biasa diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan bentuk pokok atau rumusan umum (soesilo, 1986 :258) yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejehatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, memberikan rumusan umum daripada delik penggelapan dilijst dari unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, sedangkan pasal-pasal selanjutnya sampai dengan

pasal 377 Buku II, Bab XXIV Kitab Undang Undang Hukum Pidana merupakan bagian tertentu dalam pengaturannya, yaitu penghukuman susan baik dari segi obyek maupun subyek daripada penggelapan tersebut.

Penjelasan tentang unsur-unsur drai pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diuraikan tersendiri sebelumnya. Jadi jelasnya yang yang dimaksud penggelapan biasa adalah penggelapan yang tidak memiliki anasir tertentu atau suatu bentuk khusus yang merupakan subyek atau obyek dari berjian unsur-unsur penggelapan.

2. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan diatur dalam pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Soesilo, 1986 :259) yang berbunyi sebagai berikut :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 373, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari RP 250,-, dihukum karena penggelapan ringan dengan hukuman penjara selama-lemanya tiga bulan atau deuda sebanyak-banyaknya RP 900,-.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut meliputi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan unsur ; bukan hewan dan harga barang yang tidak lebih dari Rp 250,-.

Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penggelapan ringan bila mana yang digelapkan itu bukan hewan harga barang itu tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah.

Pembentuk undang-undang mensyaratkan bukan hewan karena memandang bahwa hewan itu sebagai barang khusus. Pasal 363 (1e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian hewan adalah merupakan unsur yang memberatkan.

Jonkers menjelaskan mengapa pembentuk undang-undang hewan sebagai barang khusus (Lemintang, 1981:20)

sebagai berikut :

Khususnya dicantumkannya pencurian ternak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebabkan karena pencurian ternak itu banyak terjadi di Indonesia sehingga banyak menimbulkan kerugian dari rakyat, sedangkan ternak itu termasuk milik umum dari sebagian harta kekayaan penduduk yang berupa benda bergerak.

Sedangkan mengenai pengertian hewan dalam pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Soesilo, 1986; 105) dijelaskan sebagai berikut :

yang dimaksud dengan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi. Binatang yang berkuku satu misalnya : kuda, keledai dan sebagainya. Binatang yang memamah biak misalnya : sapi, kerbau, kembing, biri-biri, dan sebagainya. Harimau enjing dan kucing tidak termasuk golongan hewan, karena bukan bintang hewan yang berkuku satu dan juga bukan binatang yang memamah biak dan bukan babi.

3. Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Soesilo, 1986: 259) berbunyi sebagai berikut:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, dihukum selama-lamanya selama lima tahun.

Bentuk kekhususan dari unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut adalah tambahan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. karena hubungan kerja
- b. karena mata pencaharian
- c. karena mendapat upah uang

Unsur karena hubungan kerja ini dapat diberikan contoh seperti ; antara sopir dengan majikannya, penggelapan dapat terjadi mana kala majikan minta tolong kepada si sopir untuk membelikan suatu keperluan, akan tetapi si sopir membelanjakan uang tersebut untuk keperluannya sendiri. Dalam hal ini si sopir telah melakukan penggelapan yang diatur dalam pasal 374 Ki-

terhadap Undang-Undang Hukum Pidana, karena si sopir telah menggelapkan uang majikannya dan uang itu berada di tangannya bukan dengan suatu kejadian akan tetapi karena diserahkan oleh majikannya tersebut.

Sedangkan penggelapan karena mata pencakarian yang itu apabila seseorang melakukan suatu perbuatan untuk orang lain secara terbatas dan tertentu, seperti tukang servis radio, Televisi dan sebagainya yang karena perjaannya untuk memperbaiki radio atau televisi orang lain melakukan tindakan lain selain yang tugasnya itu umumnya menjual atau menggadaikan radio atau televisi tersebut tanpa sepenuhnya pemiliknya.

Unsur karena mendapat upah uang, maknanya : ialah bila seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk orang lain dengan mendapat upah berupa uang. Dalam hal ini umumnya tukang parkir.

Jadi, sehubungan dengan penggelapan dengan pemberatan dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah karena tiga hal yaitu; karena pelaku dengan pemilik barang ada hubungan kerja, karena mata pencakarian dan karena mendapat upah sejumlah uang.

Soesilo (1986 : 159), sehubungan dengan hal tersebut dia stasiun menjelaskan sebagai berikut :

Pemberatan-pemberatan itu adalah :

- a. Terdakwa diserahi menyimpan uang karena hubungan pekerjaan (personlijk diensbetrekking), misalnya hubungan antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau majikan dengan buruh.
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep) misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicuci sendiri, tukang jam, sepatu, sepeda dan sebagainya menggelapkan jam, sepatu, sepeda yang diserahkan kepunya untuk diperbaiki.
- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang) misalnya : pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkan.

4. Penggelapan berat

Penggelapan berat diatur dalam pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Soesilo, 1986 :260) yang berbunyi sebagai berikut :

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus halai derma pada suatu barang yang ada dalam tengannya tersebut dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Unsur tambahan pasal 375 tersebut dari unsur-unsur penggelapan yang termuat pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- a. karena terpaksa disuruh menyimpan suatu barang,
- b. wali atau curator,
- c. pelaksana wasiat,
- d. pengurus halai derma.

Apabila terjadi suatu keadaan terpaksa umpannya banjir, tanah longsor, dan sebagainya, dan karenanya orang yang ditimpa musibah itu menitipkan barangnya kepada kenalan atau sanak familiyah yang tidak ditimpah musibah, maka jika barang yang dititipkan itu digelapkan, hal itu berarti melengkapi unsur pemberatan yang diancamkan oleh pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur tambahan kedua pada pasal 375 dari pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah wali atau curator. Wali atau voorg adalah suatu lembaga yang diatur dalam BW, yaitu seorang yang dengan penetapan hukum diserahi kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang belum dewasa beserta harta peninggalan yang diperoleh dari orang tua si anak. Biasa pula terjadi pengawasan terhadap orang yang telah dewasa beserta harta bendanya disebabkan karena ia mengalami gangguan jiwa, sehingga ia tidak mampu untuk mengurus harta bendanya



Pelaksana wasiat adalah seorang yang ditunjuk oleh seorang pewaris di dalam suratn wasiatnya untuk mela ukan apa yang dikehendaki dalam surat wasiat tersebut yang berkaitan dengan harta benda pewaris bila pewaris meninggal dunia.

Unsur tambahan ke empat pada pasal 375 dari pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pengurus balai derma. Pengurus balai derma yaitu anggota pengurus dari badan amal atau yayasan. Bila anggota yayasan atau balai derma itu menggelapkan barang yang ada padanya, maka ia diancam pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena penggelapan berat.

5. Penggelapan dalam kalangan keluarga

Penggelapan dalam kelangan keluarga diatur dalam pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Soesilo, 1986 : 255) yang berbunyi bahwa ketentuan dalam pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku dalam kejadian dalam bab ini.

Passal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Soesilo, 1986 : 255) berbunyi sebagai berikut :

- (1). Jika pembuat atau pembantu salah satu kejadian yang diterangkan dalam dalam bab ini ada suami atau istri orang yang kena kejadian itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu dituntut hukuman.
- (2). Jika suaminya (istrinya) yang sudah dicersikan meja makan, tempat tidur atau harta bendanya, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang ke dua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejadian itu.
- (3). Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

376

Rumusan pasal 376 Kitab Undang Hukum Pidana di atas yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dimana bila seorang suami (istri) yang tunduk kepada BW berlaku peraturan tentang cerai maja makan yang mana perkawinan masih tetap, akan tetapi kewajiban suami istri untuk tinggal serumah ditiadakan. Dalam hal ini penggelapan yang dilakukan oleh suami atau istri se macam ini harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dan begitu pula jika yang melakukan dan membantu melakukan penggelapan itu adalah sanak keluarga, maka si pembuat hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan (relatief klachdelict).

Projodikoro (1986 : 34), menunjuk pendapat Nyonya Langemeyer mengenai contoh relatief klach delict sebagai berikut:

orang yang dari perintuannya digantungkan penuntutnya adalah adalah orang yang dirugikan, jadi bukan orang yang menyerahkan barangnya kepada si penggelap seperti halnya dengan pengurusan barang oleh buruh atas perintah milik, tetapi barang-barangnya adalah para milik buruh lain, yang dalam hal ini para buruh lain inilah yang mungkin harus mengadu.

2.3 Pengertian, Unsur dan Jenis Penipuan

Penipuan merupakan merupakan bentuk kata jadian yang berasal dari kata tipu yang mendapat akhiran *-an*, sehingga menjadi penipuan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian dari pada penipuan, yang ada hanya beberapa pasal yang mengatur tentang penipuan. Oleh karena itu, penulis akan mencoba untuk mengembangkan pengertian penipuan tersebut sebagai berikut :

Penipuan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan zwendelrij diberikan pengertian oleh para sarjana sebagai berikut :

Basar (1985 : 81) memberikan pengertian penipuan sebagai berikut :

Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa penipuan itu termasuk "materieel delict" artinya untuk kesempurnaanya harus terjadi akibatnya.

Purwedarminta (1985 : 107?) memberikan pengertian sebagai berikut :

Tuju adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung; mengakali dan memperdayakan; penipu adalah orang yang menipu; penipuan adalah perbuatan (hal-hal) menipu, parkira menipu.

Dari uraian di atas maka pengertian penipuan itu dapat kita simpulkan bahwa penipuan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memakai kata-kata bohong sehingga orang lain dibuat keliru dan oleh karenanya orang yang dibuat keliru itu rela menyerahkan barang atau uangnya yang bila yang dibuat keliru itu tahu keadaan sebenarnya tentu tidak akan menyerahkan barang atau uangnya itu.

Kemudian setelah menguraikan pengertian penipuan seperti yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya penulis akan mengemukakan unsur-unsur dari pada delik penipuan sebagai berikut;

Anwar (1986 : 40-41) mengemukakan unsur-unsur penipuan sebagai berikut :

1. unsur obyektif

- membujuk/menggerakkan dengan alat pembujuk/penggerak;
- memakai nama palsu;
- memakai keadaan palsu;
- menggunakan kata-kata bohong;

- tipu muslihat;
 - agar :
 - menyerahkan sesuatu barang;
 - membuat hutang;
 - menghapus piutang;
2. unsur subyektif ;
- dengan maksud :
 - menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - dengan melawan hukum

Jadi, Anwar membagi unsur-unsur penipuan itu menjadi dua bagian yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

Pasal 378 (Soesilo 1986 : 360) berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan kerangan perjasa taan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selam-lamanya empat tahun.

Dari bunyi pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas tanpa membagi unsurunsur seperti yang dikemukakan oleh Anwar dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,
- b. dengan menggunakan nama palsu atau kebohongan,
- c. membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,
- cd. dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hukum

Menurut Lamintang (1933 : 160) dengan maksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan opzet het oogmerk dan ini berarti bahwa opzet dalam pasal ini harus diartikan sebagai opzet dalam arti sempit.

Selanjutnya menurut Lamintang (1936 : 160) tidaklah boleh difisirkan lain kecuali iaagen maksudi menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Kemudian mengenai menguntungkan diri sendiri Projovikoro (1936 : 3) mengatakan bahwa karena tindak

penipuan masuk ke dalam golongan tindak pidana kejahatan terhadap kekayaan orang, maka setiap penipu mesti merugikan kekayaan orang lain.

Selanjutnya Projodikoro memberikan perumpaman bahwa A memaksa B untuk membayar kembali utangnya kepada A. Begaimana bisa A dalam hal ini tidak memaksa akan tetapi membohongi si B bahwa ia sangat membutuhkan uang itu ?.

Soesilo (1986 :261) mengatakan bahwa menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum sama dengan menguntungkan diri dengan tidak berhak.

Kedua pelaku menurut Soesilo (1986 : 161) dengan memberikan perumpaman sebagai berikut ; kedua pelaku umpanya mengaku dan bertindak sebagai : gen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos dsb. yang sebenarnya ia bukan penjabat itu.

Sedangkan menurut Lamintang (1983 :161) menyebutkan sebagai berikut :

sifat palsu di dalam pasal ini tidaklah perlu bersajabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, seperti mengaku sebagai seorang polisi, jaksa, hakim dan sebagainya ataupun mengaku sebagai seorang direktur suatu PT, meleinkan juga apabila ia menyatakan bahwa ia "berada di dalam keadaan tertentu, misalnya ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang informan atau mengaku bahwa ia adalah saudara atau kawan baik dari seseorang pejabat tertentu sehingga ia telah mendapatkan beberapa prioritas tertentu padahal semuanya itu adalah tidak benar;

ad. b Menggunakan keadaan palsu atau kabohongan.

Penggunaan nama palsu yaitu dengan menggunakan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan menggunakan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. (Anwar, 1986 :41)

Selanjutnya ia mengatakan :

pemakaian keadaan palsu atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak kepercayaan yang ada dalam keadaan itu misalnya seorang swasta mengaku polisi atau pejuang PLI.

Soesilo (1936 : 261) mengumpulkan keadaan palsu itu dengan mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos dsb. yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

Menurut Laminteng (1983 : 161) mengemukakan sebagai berikut :

sifat palsu di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pengaruh resmi, seperti mengaku sebagai seorang polisi, jati, hakim, dsb ataupun mengaku sebagai seorang pegawai suatu PT, melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia "berada dalam keadaan tertentu" dimana ia mempunyai hak-hak tertentu, misalnya ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang informan atau mengaku bahwa ia adalah saudara atau kawan baik dari seorang pejabat tertentu sehingga ia telah mendapatkan beberapa prioritas tertentu padahal semuanya itu adalah tidak benar.

Uraian para sarjana di atas tampak bagi kita bahwa keadaan palsu itu ada dua pendapat yang saling ber-silang. di mana yang satu mengatakan bahwa keadaan palsu itu adalah dengan mengaku sebagai pejabat tertentu, sedangkan yang lain mengatakan bahwa keadaan palsu itu tidak perlu dengan mengaku sebagai pejabat tertentu tetapi cukup mengaku sebagai informan atau teman baik dari seorang pejabat tertentu sehingga ia mendapatkan prioritas tertentu padahal pengakuan itu tidak benar.

Kesimpulan yang dapat kita tarik dari uraian para sarjana tersebut adalah bahwa keadaan palsu itu adalah dengan mengaku sebagai pejabat tertentu dan atau mengaku sebagai informan atau mengaku sebagai teman baik dari seorang pejabat tertentu telah termasuk ke dalam keadaan palsu.

Mengenai kerangka perkataan kebohongan menurut Soesilo (1936 : 261) tidak cukup dengan satu kata bohong saja. Di sini harus dipahami banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupe sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain

sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Senada dengan Soesilo seperti Anwar,

Menurut Anwar (1986 : 41) kata-kata bohong yang dimaksud pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sbb:

Rangkaian kata-kata bohong disebutkan bahwa di dalamnya terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alet bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

Berlainan dengan yang dikemukakan perwakilan di atas Lamintang (1983 : 161) berpendapat sebagai berikut :

Susunan kata-kata bohong di dalam pasal ini (pasal 373, penulis) adalah terjemahan dari perkataan samenweefsel van verdichtsels, sehingga perbuatan seorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukunya terdiri dari tindakan-tindakan di mana susunan kata-kata yang digunakan itu haruslah terjadi demikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain.

Selanjutnya menurut Lamintang :

Di dalam kenyataan tingkat kecerdasan orang itu berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga mudah tidaknya seseorang digerakkan untuk berbuat sesuatu oleh orang lain dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong itu adalah juga berbeda antara yang satu dengan yang lain, maka haruslah diselidiki terlebih dahulu apakah orang yang digerakkan itu mengetahui bahwa dia yang upaya yang dipergunakan oleh orang lain itu bertentangan dengan kebenaran ataupun tidak.

Jadi, pendapat Soesilo dan Anwar yang hampir senada berlainan dengan yang dikemukakan oleh Lamintang. Soesilo dan Anwar mensyaratkan kata-kata bohong harus merujuk rangkaian kata-kata bohong yang tersusun hingga kata yang satu membenarkan kata yang lain. Sedangkan pendapat Lamintang tidak meminta rangkaian

kata bohong itu menutupi kata bohong yang lain karena tingkat kecerdasan orang itu berbeda satu sama lain dan perlu diselidiki terlebih dahulu apakah orang yang digerakkan itu mengetahui daya upaya yang diperlukan orang lain bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Setelah kita melihat perbedaan yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata-kata bohong itu yang dimaksudkan dalam pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah rangkaian kata bohong baik kata-kata itu menutupi kata-kata bohong yang lain maupun hanya merupakan kata-kata bohong yang tidak menutupi kata bohong yang lain di mana kata-kata itu membuat si terbohong terpedaya.

ad c. Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang; membuat utang atau menghapus piutang

Scesilo (1986 : 251) menguraikan pengertian membujuk dalam pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelirukan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang sebagilah mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akui berbuat demikian itu.

Menurut Anwar (1996 : 42) kata membujuk itu lebih tepat bisa digunakan kata penggerak. Selanjutnya Anwar mengemukakan alasan sebagai berikut :

Dalam perkaitan menggerakkan orang untuk menyumbangkan barang disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan menyerahkan barang dsb. Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh pengaruh yang ditimbulkan karena digunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang. Psycbee dari korban karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk tergerak sedemikian rupa hingga orang itu melakukan penyerahan barang.

Tentang barang yang dimaksudkan pasal 378 Kitab Undeng-Undang Hukum Pidana ini, menurut Soesilo (1986; 261) tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lainnya terpenuhi.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam hal agar korban menyerahkan barang itu yaitu perbuatan membujuk/menggerakkan itu apakah menggunakan tipu muslihat atau akal licik atau tidak. Karena kalau digunakan dengan cara lain, umpannya encaman atau kekerasan, maka hal ini tidak dapat dikatakan penipuan.

Pengertian tipu muslihat atau akal licik yang merupakan alat bagi pelaku untuk membujuk korban agar menyerahkan suatu barang dikemukakan oleh para sarjana sebagai berikut :

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu memperlihatkan barang palsu adalah tipu muslihat. (Anwar, 1986 :41)

Soesilo (1986 :261) mengatakan bahwa tipu muslihat atau akal licik adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya.

Mengenai menggerakkan orang untuk mengadakan perjanjian hutang dijelaskan oleh Lamintang (1983 :163) sebagai berikut :

"hutang" di sini berarti perjanjian misalnya untuk menyetorkan jaminan. Hutang itu tidaklah perlu untuk kepentingan si pelaku atau orang yang membantu melakukan kejahatan dan keuntungan dan keuntungan yang diharapkan itu tidaklah perlu pula merupakan akibat langsung dari perjanjian. Untuk penerapan pasal 378 ini menjadi soal apakah hutang itu adalah sch menurut Hukum Perdata.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari uraian di atas adalah perbuatan membujuk itu dapat digunakan dengan cara : menggunakan nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat serta membuat hutang atau menghapuskan piutang. Dalam hal membuat huatng atau menghapuskan piutang tidak perlu apakah sah menurut hukum perdata atau tidak, tidak-lah perlu untuk kepentingan si pelaku atau orang yang membantu melakukan kejahatan itu.

Setelah menguraikan unsur-unsur delik pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka selanjutnya penulis akan mengemukakan jenis-jenis penipuan.

Adapun jenis-jenis penipuan itu adalah sebagai berikut :

1. Penipuan dalam arti sempit (oplichting)
2. Penipuan ringan
3. Penipuan terhadap perasuransian.
4. Penipuan dalam jual beli terbagi atas :
 - a. penipuan pihak pembeli (flessentrekkerij)
 - b. penipuan pihak penjual
 - c. penipuan dalam penjualan salinan atau copy cognosement
5. Penipuan dalam penjualan makanan dan obat
6. Penipuan dalam pemborongan
7. Penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang
8. Penipuan terhadap batas pekarangan
9. Penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga
10. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu
11. Penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merk perdagangan
12. Persaingan curang

13. Stelionat
14. Penipuan dalam lingkungan pengacara
1. Penipuan dalam arti sempit

Penipuan dalam arti sempit (oplichting) diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

Barng siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang , dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun (Soesilo, 1986 : 261).

Penjelasan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 telah diuraikan sebelumnya.

2. Penipuan ringan

Penipuan ringan diatur dalam pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Soesilo 1986 : 261) yang berbunyi sebagai berikut :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang yang diberikan tidak lebih dari Rp 250,- dihukum karena penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-

Penipuan ringan seperti rumusan yang telah dikemukakan di atas mensyaratkan bahwa yang termasuk pada penipuan ringan adalah hila barang yang diberikan itu bukan berupa hewan dan harga barang yang diberikan itu tidak lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Selain ketentuan yang disarangkan ; berupa hewan dan harga yang tak lebih dari Rp 250, itu unsur-unsur yang pokok adalah unsur-unsur yang termuat dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya Anwar (1986 : 43) mengatakan bahwa pasal ini (pasal 379, penulis) adalah merupakan kejahatan khusus terhadap pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Soesilo (1986 : 261) mengemukakan bunyi pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp 250,- dihukum kerena penipuan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-

Adapun unsur-unsur dari pasal 379 itu dikemukakan oleh Anwar (1986 : 46) sebagai berikut :

unsur-unsur penipuan dalam pasal 373; dan unsur tambahannya :

- barang yang diberikan bukan ternak;
- harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah.

Melihat rumusan pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan unsur-unsurnya yang telah disajikan di atas, maka luaran dari padanya dapat kita gambaran bahwa dari sajian di atas dapat dikatakan penipuan ringan adalah merupakan bentuk khusus dari rumusan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Penipuan terhadap perasuransian

Penipuan terhadap perasuransian ini diatur dalam pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menurut Anwar (1986 : 48) dikatakan bahwa kejahatan ini bukan merupakan bentuk khusus dari kejahatan penipuan yang diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Soesilo, 1986 : 263) berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan akal dan tipu muslihat menyersetkan orang menanggung esurensi tentang hal iklwil yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia mencenggung esurensi itu membuat perjanjian

yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan sarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ikhwal yang sebenarnya, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.

Anwar (1986 : 48) menyebutkan unsur-unsur pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

- menyesatkan penanggung atau asurador;
- dengan cara tipu muslihat;
- terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanggungan;
- sehingga ia membuat perjanjian yang ia: tidak atau
- tidak dalam syarat-syarat yang sama : akan melakukannya
- apabila ia mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Di atas telah dikatakan bahwa pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukanlah merupakan bentuk khusus terhadap pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Anwar (1986 : 46) memberikan alasan kenapa penipuan terhadap asuransi yang diatur dalam pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bukan merupakan bentuk khusus dari pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

Kejahatan ini (penipuan terhadap perasuransian, penulis) bukan merupakan khusus terhadap pasal 378, berhubung dalam rumusannya tidak terdapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, hingga tidak memuat semua unsur dari pasal 373. Memang kejahatan ini merupakan suatu jenis khusus penipuan.

Kejahatan dalam pasal 381 adalah suatu kejahatan dalam bidang asuransi atau pertanggungan, dimana dalam perbuatan perjanjian asuransi penanggung disesatkan oleh seseorang yang akan meminta ditanggung atas sesuatu dengan menggunakan tipu muslihat.

Di dalam surat perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang memintanya.

Dengan keterangan-keterangan yang sebenarnya tidak benar, syarat-syarat itu seakan-akan terpeuhi dan karenanya penanggung menutup perjanjian itu. dengan memberikan keterangan-keterangan yang sesungguhnya tidak benar itu terpenuhi unsur tipu muslihat. Dan akibat dari penggunaan tipu muslihat itu penanggung terpedaya dan tersesat.

Lamintang (1983 : 166) berkaitan dengan bunyi pasal 378 dan pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengemukakan sebagai berikut :

Passal 378 mempunyai satu unsur, yang tidak tirdapat dalam pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak. Karenanya hubungan pasal ini dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai ketentuan pidana khusus dengan pidana umum.

4. Penipuan dalam jual beli

Penipuan dalam jual beli ini terbagi atas tiga yaitu :

- penipuan pihak pembeli (flessentrekkerij)
- penipuan pihak penjual
- penipuan dalam penjualan (salinan) cognosement
- Flessentrekkerij

Flessentrekkerij, disebut juga dengan penarikan botol (istilah Anwar 1986 :44). Masalah penarikan botol atau flessentrekkerij ini diatur dalam pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Soesilo (1986 : 262) mengemukakan pasal 379a yang berbunyi sebagai berikut :

Baraang siapa membuat pencahariannya atau kebiasaan nya membeli barang-barang dengan maksud supaya sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Anwar (1986 : 44) mengemukakan unsur-unsurnya sebagai berikut :

obyektif : - membeli barang menjadikan :

- mata pencaharihan,
- kebiasaan.

subyektif : -dengan maksud

- mendapat barang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain;
- dengan tidak membayar lunas

b. penipuan pihak penjual

Penipuan pihak penjual ini diatur dalam pasal 383, 384, dan pasal 386 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Soesilo (1986 : 265) berbunyi sebagai berikut :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu ta hun empat bulan seorang penjual yang menipu pembeli :

- 1 e. dengan sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk oleh pembeli ;
- 2 e. tentang keadaan sifat atau banyaknya barang yang diserahkan itu dengan memakai akal dan tipu muslihat.

Anwar (1986 : 51) mengemukakan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- penjual ;
- menipu ;
- pembeli ;
- dengan cara :

Ke satu : penjual menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk oleh pembeli ;

- dengan sengaja; atau

Ke dua :- penjual mempergunakan tipu muslihat terhadap :

- sifat ;
- keadaan ;
- jumlah ;
- barang .

c. Penipuan dalam penjualan beberapa salinan (copy) cognosement

Kejahatan ini diatur dalam pasal 383 bis yang berbunyi :

Pemegang surat pengakuan di laut (cognosement) yang dengan sengaja mempunyai beberapa lembar surat cognosement serta telah diikat dengan perjanjian hutang untuk keperluan beberapa orang

yang harus mendapatkannya, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Menurut Anwar (1986 : 53), jual beli cognosement disebut juga dengan negotiable, yang boleh diperjualbelikan adalah lembaran asli dari cognosement tersebut. Jadi bila cognosement itu dijual dalam bentuk salinan atau (copy) sedangkan aslinya telah dijual kepada orang lain, maka pembeli yang memegang salinan (copy) cognosement tersebut tidak berhak atas cognosement tersebut, yang berhak adalah orang yang memegang lembaran asli dari pada cognosement itu. Bila hal ini terjadi, maka penjual salinan (copy cognosement tersebut diancam pasal 383 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6. Penipuan dalam penjualan makanan dan obat

Pasal yang mengatur kejehatan ini adalah pasal 386 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 386 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Soesilo, 1986 : 267) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa menjual menawarkan atau menyerahkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Barang makanan atau minuman atau obat itu dipandang palsu, kalau harganya atau gunanya menjadi berkurang, sebab sudah dicampuri dengan zat-zat lain.

Anwar (1986 : 56) menguraikan unsur-unsur delik penipuan dalam penjualan makanan dan obat yang diatur dalam pasal 386 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

Unsur-unsur obyektif :

- menjual
- menawarkan untuk dijual
- menyerahkan :

 - bahan makanan atau minuman;
 - atau obat-obatan.

Unsur-unsur subyektif

- Diketahui bahwa :

 - barang-barang itu dipalsukan;
 - pemalsuannya disembunyikan.

Selanjutnya Anwar (1986 : 57) menjelaskan bahwa pasal 386 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan penafsiran terhadap bahan makanan atau minuman atau obat-obatan yang dipalsukan, yaitu barang-barang itu dikurangi nilainya atau manfaatnya karena dicampur dengan bahan-bahan lain.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penipuan yang diatur dalam pasal 386 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, obyeknya adalah makanan, minuman atau obat-obatan palsu atau kepalusannya disembunyikan, maka orang yang menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan makanan, minuman atau obat-obatan itu diancam pasal 386 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6. Penipuan dalam pemborongan

Pasal yang mengatur hal ini adalah pasal 387 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 387 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Soesilo, 1986 : 268) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum seorang pemborong atau atau seorang ahli bangunan dari sesuatu pekerjaan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada waktu mengerjakan perbuatan itu atau pada waktu menyediakan bahan-bahan bangunan itu melaksanakan sesuatu akal tipu yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang atau barang, atau bagi keselamatan negara waktu ada perang.
- (2) Dengan hukuman itu juga dihukum barang siapa diwajibkan mengawas-awasi pekerjaan itu atau penyerahan bahan-bahan bangunan itu, dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi.

Anwar (1986 : 57) menguraikan unsur-unsur delik penipuan dalam pemborongan yang diatur dalam pasal 387 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Unsur-unsur:

- seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan bangunan yang sedang melaksanakan :
 - pembuatan suatu bangunan, atau
 - penyerahan bahan bangunan

- melakukan perbuatan yang bersifat menipu :
- yang dapat menimbulkan akibat bagi :
 - manusia;
 - barang;
 - keselamatan negara dalam keadaan baha-
 - ya.

Selanjutnya oleh Anwar (1986 : 57) pasal 387

(2) diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur-unsur obyektif :

- seorang yang diberi kewajiban pengawasan terhadap penyerahan barang;
- membiarkan perbuatan yang bersifat menipu dilakukan.

Unsur-unsur subyektif

- dengan sengaja

Pasal 387 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dikatakan merupakan perbuatan bantuan yang pasif berdasarkan pasal 56 yang dijedikannya kejahatan yang berdiri sendiri (Anwar, 1986 : 58).

Perumpamaan menyangkut hal ini menurut Soesilo (1986 : 268) adalah peristiwa-peristiwa ; gedung roboh, bendungan air yang Jebol, dsb karena perbuatan penipuan dari seorang pemberontak atau ahli bangunan.

Kemudian ditambahkan selanjutnya oleh Soesilo bahwa menurut Undang-Undang 1971 No. 3, pasal 387 ini dipandang sebagai tindak pidana korupsi dan diancam hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun / atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah.

Jadi, pemberontak atau pembuat bangunan atau penyerahan bangunan yang bersifat menipu yang dapat menimbulkan akibat bagi manusia, barang, dan keselamatan negara diancam oleh pasal 387 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara pengawas yang membiarkan perbuatan itu diancam pasal 387 (2) atau pasal 387 (1) yo pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

7. Penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengetahui hal ini adalah pasal 388 (Soesilo, 1986 : 263) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan balatentara laut atau darat melakukan akal tipu, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara waktu ada perang, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Dengan hukuman itu juga dihukum barang siapa diwajibkan mengawas-awasi penyerahan barang itu, dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi.

Anwar (1986 : 58) mengemukakan unsur-unsur pasal 388 (1) sebagai berikut :

Unsur-unsur

- seorang yang sedang melakukan penyerahan kebutuhan angkatan laut atau angkatan darat;
- melakukan perbuatan yang bersifat menipu;
- yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan negara dalam keadaan perang.

Menurut Soesilo (1986 : 269) pasal 388 ini dipandang sebagai tindak pidana korupsi dan diencam hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan / atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah.

Tentang keadaan perang menurut Soesilo perlu diperhatikan pasal 96. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Soesilo, 1986 : 103) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Yang termasuk sebutan musuh, yaitu orang yang durhaka (pemberontak). Yang termasuk musuh juga yaitu negri atau kekuasaan yang menurut gelagatnya akan jadi lawan berperang.
- (2) Yang termasuk sebutan perang, yaitu permusuhan dengan tempat (landschap) yang berpemerintahan sendiri, demikian juga perang antara anak negri (perang saudara).

- (3) Yang termasuk sebutan perang, yaitu dalam dalam waktu terancam bahaya perang. Waktu perang itu dipandang telah ada juga bila sudah diperintahkan mobilisasi (persiapan akan bergerak) dan selama bala-tentara itu masih dalam persiapan untuk bergerak (mobilisasi).

Setelah diperhatikan bunyi pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka keadaan perang itu dapat disimpulkan bahwa adanya musuh (pemberontak) atau adanya gelagat akan jadi lawan dari pemberontak dan waktu perang itu adalah saat terancam perang serta waktu perang itu dipandang telah ada pula bila sudah diperintahkan mobilisasi atau persiapan akan bergerak dan selama bala-tentara itu masih dalam persiapan untuk bergerak atau mobilisasi.

Mengenai angkatan darat dan angkatan laut yang termuat dalam pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu harus dibaca angkatan bersenjata pada saat ini (Basar, 1986 :95).

Menurut Soesilo (1986 : 269), pasal 383 ini dipandang sebagai tindak pidana korupsi dan diancam hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan / atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah. Hal mana adalah menurut UU No. 3 tahun 1971.

Dengan demikian berarti kejahatan tentang penipuan terhadap penyediaan barang untuk angkatan bersenjata ini diancam oleh dua ketentuan yaitu pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan UU No. 3 tahun 1971.

Unsur-unsur subyektif dari pasal 383 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Anwar, 1986 : 53) yaitu ; dengan sengaja. Mengenai unsur dengan sengaja ini telah diuraikan dengan uraian tersendiri sebelumnya.

Unsur-unsur pasal 383 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Anwar, 1986 : 58) atas dua

yakni Unsur-unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur subyektif telah dikemukakan di atas. Unsur-unsur obyektifnya adalah sebagai berikut :

- seorang yang sedang melakukan pengawasan terhadap penyerahan barang;
- membiarkan perbuatan yang bersifat menipu dilegakan.

Pasal 388 (2) merupakan suatu perbuatan membantu yang be sifat pasief terhadap pasal 56 yan; dijedikan kejahatan yang berdiri sendiri (Anwar, 1986 : 53).

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa orang yang diancam pasal ini adalah orang yang sedang melakukan pengawasan terhadap penyerahan barang yang diperuntukkan untuk angkatan perang dimana pengawas dimaksud membiarkan dilakukannya suatu perbuatan yang sifatnya menipu dengan kesengajaan.

Sedangkan pelaku yang diancam pasal 388 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang melakukan penyerahan barang yang diperuntukkan untuk angkatan bersenjata yang mana waktu penyerahan itu melakukan perbuatan yang sifatnya menipu atau dengan skel licik yang membahayakan keselamatan negara.

Ancaman terhadap pelaku dan pengawas terhadap penyerahan barang yang diperuntukkan untuk angkatan perang ini sebagaimana dikatakan oleh Soesilo seperti yang telah dikemukakan di atas dapat pula diancam dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 yaitu bahwa ancaman yang dirumuskan oleh pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dipandang sebagai tindak pidana korupsi.

Kalau diperhatikan ancaman dari pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan ancaman dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi itu tampak perbedaan ancaman maksimal, yang mana pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman maksimalnya adalah tujuh tahun, sedangkan ancaman Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang korupsi norman masing-masing seumur hidup atau penjara 70 tahun.

• 8. Penipuan terhadap batas pekarangan

Pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Soesilo, 1986 :269) berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, membinaskan, memindahkan, membuang atau membuat sehingga tidak terpakai lagi barang yang dipergunakan untuk menentukan batas pekarangan, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Menurut Anwar (1986 :59), unsur-unsur pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali yang telah diuraikan sebelumnya seperti unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum (hak ; istilah Soesilo) adalah:

unsur-unsur obyektif;

- menghancurkan;
- memindahkan;
- menghilangkan;
- membuat hingga tidak dapat dipergunakan lagi: sesuatu yang diperlukan bagi batas pekarangan.

Kemudian menurut Anwar (1986 :59) Rumusan hukum kejahatan ini (penipuan terhadap batas pekarangan, penulis) dijelaskan sebagai berikut:

Penempatan dalam Bab penipuan didasarkan atas anggapan, bahwa perbuatan yang dilakukan ditujukan guna memperdaya masyarakat, atau orang yang memiliki pekarangan terhadap siapa kejahatan itu dilakukan.

Pekarangan diartikan setiap bidang tanah yang dipergunakan guna segala jenis tujuan, misalnya sawah, kebun, taman.

Batas-batas dapat terdiri atas berbagai macam, seperti batu, tembok, pagar kawat, pagar bambu, patok-patok, batas mana memisahkan sesuatu bidang tanah milik seseorang dari bidang tanah milik orang lain yang berdampingan.

Sedangkan Soesilo (1986 :269) tidak memberikan penjelasan tentang pekarangan. Beliau hanya mengatakan sebagai berikut:

Supaya dapat dihukum menurut pasal ini (pasal 389, penulis), maka orang itu harus bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah) itu, harus berupa barang yang digunakan sebagai batas pekarangan, biasanya untuk melebarkan pekarangannya sendiri.

Apabila perbuatan itu dilakukan dalam kalangan keluargaan, maka merupakan suatu delik aduan dan peraturan dalam pasal 367 jo. 394 berlaku dalam hal ini.

Projodikoro (1986 :49) memberikan penjelasan mengenai pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Lain dari pasal-pasal lain dari titel XXV buku II KUHP, kini tidak disebutkan unsur "menipu", tetapi dengan ditempatkannya dalam titel ini maka dapat dianggap bahwa kini si pelaku juga harus bermaksud untuk menipu khayal ramai, terutama orang yang mempunyai pekarangan dengan tanda batas yang dihancurkan dan sebagainya itu. Tidak disebut apa yang menjadi tanda batas antara pelbagai pekarangan, maka ini meliputi pagar tembok, pagar kawat, pagar tanaman, patok-patok, batu-batu dan juga lalenan.

Meskipun dalam pasal ini (pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penulis) hanya disebut "pekarangan", saya rasa ini secara analogi dapat meliputi sawah-sawah yang sebetulnya tidak masuk pengertian "pekarangan". Malahan lebih penting memberantas tidak pidana ini terhadap sawah karena pada umumnya mudah sekali untuk menindak pematang diantara pelbagai sawah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ada dua pendapat tentang pengertian pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh para sarjana, menyangkut batas pekarangan itu, yang pertama mengatakan; bahwa batas itu harus batas pekarangan yang disebutkan Undang-Undang itu seperti pendapat Soesilo. Sedangkan yang kedua Anwar dan Projodikoro yang mempunyai pendapat senada mengatakan bahwa batas pekarangan itu bisa dianalogikan ke bentuk lain seperti batas sawah atau batas tanah yang berdampingan dengan tanah orang lain.

9.. Penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga

Penipuan yang dimaksudkan dalam hal ini diatur dalam pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Soesilo, 1986 :269) yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa yang diwajibkan dirinya atau memberi pertolongan akan menjual surat utang dari suatu negri atau dari sebagian negri atau dari sesuatu balai umum atau saham atau surat utang dari suatu perkumpulan balai atau perseroan, mencoba membujuk umum supaya membeli atau turut mengambil bahagian, dengan sengaja menyembunyikan atau merusakkan keadaan atau membayangkan keadaan atau hal ikhwali yang palsu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Anwar (1986 :60) mengemukakan unsur-unsur dari pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Unsur-unsur obyektif:

- Seorang yang diberi kewajiban atau yang memberikan bantuan dalam penempatan:
- surat-surat hutang atas nama:
 - suatu negara atau sebagian dari negara atau
 - sesuatu lembaga pemerintah,
- Saham-saham atau surat hutang atas nama;
- sesuatu perkumpulan.
- yayasan.
- bentuk kerjasama.
- Mencoba membujuk atau menggerakkan publik untuk:
 - nendaftarkan diri atau turut serta
 - dengan mendiamkan atau mengurangi keadaan sebenarnya
 - dengan memberikan gambaran perbuatan-perbuatan dan masalah-masalah yang palsu.

Unsur subyektif:

- Dengan sengaja.

Menurut Soesilo (1986 :270), Penjualan saham atau saham itu harus dilakukan dengan jalan membujuk pada umum dengan jalan tidak jujur adalah sengaja menyembunyikan atau menceritakan yang tidak benar, atau membayangkan hal-hal yang palsu tentang kedudukan

surat utang atau saham itu.

Sementara itu Anwar (1986 :60) menjelaskan maksud pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Perbuatan ini akan menimbulkan orang banyak yang akan mendaftarkan diri atau turut serta dalam usaha yang terdiri atas berbagai macam bentuk kerjasama.

Tanpa mendiamkan atau mengurangi keadaan yang sebenarnya atau memberikan gambaran tentang perbuatan-perbuatan atau masalah-masalah yang tidak sebenarnya, tidak akan timbul kemungkinan orang banyak terangsang untuk mendaftarkan diri atau turut serta dalam usaha kerjasama itu. Karenanya orang banyak yang mungkin mendaftarkan diri atau turut serta dalam usaha kerjasama ini akan terpedaya.

Mengenai perseroaan yang dimaksudkan pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberikan penjelasan oleh Soesilo (1986 :270) sebagai berikut:

Perseroaan (*vennootschap*) atau perjanjian dari dua orang atau lebih untuk bersama-sama melakukan perdagangan; ada dua macam yaitu firma dan perseroan yang tidak bernama atau (*naamloze vennootschap* atau NV).

Selanjutnya Soesilo (1986 :270) mengatakan bahwa surat utang atau obligasi negara disini tidak saja dari Indonesia, akan tetapi juga dari negara lain.

Mengenai dengan sengaja, telah diuraikan sebelumnya.

Uraian yang diberikan para sarjana di atas memberikan gambaran yang dapat disimpulkan; bahwa penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga itu dapat dikatakan diperbuat dengan cara membujuk publik untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan surat utang atau obligasi atau saham dengan gambaran yang keliru yang diberikan oleh pihak yang memberikan informasi. Jika ini diperbuat,



maka ancamannya adalah pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

10. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu

Pasal yang mengatur masalah ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pasal 392 (Soesilo, 1986 :270) yang berbunyi sebagai berikut:

Pedagang, pengurus atau komisaris (pembantu) perseroan yang tidak bernama, maskapai andil Bumi-putera atau dari perkumpulan koperasi, yang dengan sengaja mengumumkan keadaan atau neraca (balans) yang tidak benar, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.

Unsur-unsur yang termuat dalam pasal 392 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Anwar, 1986 :61) adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur obyektif:

- Pengusaha, pengurus atau komisaris dari:
 - suatu perseroan terbatas
 - Indonesische maatschappij op aandelen
 - perkumpulan koperasi
- Mengumumkan daftar atau neraca yang palsu atau tidak benar.

Unsur-unsur Subyektif:

Dengan sengaja.

Projodikoro (1986 :50) di sini tidak ada unsur bermaksud menguntungkan diri atau orang lain.

Lamintang (1983 :172), menyangkut pengusaha yang termaktub dalam pasal 392 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan sebagai berikut:

Perkataan pengusaha di dalam pasal ini (pasal 392, penulis), adalah terjemahan dari perkataan kooparan yang menurut pasal 92 bis KUHP adalah setiap orang yang melakukan suatu usaha.

Mengenai perseroan yang dimaksud pasal 392 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Soesilo, 1986 : 270) menjelaskan sebagai berikut:

Perseroan dalam pasal ini (pasal 392, penulis), adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut pasal 36 Kitab Undang-Undang Dagang yang modalnya dibagi dalam beberapa saham atas nama atau

saham blanko, penirian mana ditetapkan dengan akte notaris dengan disyahkan oleh menteri kehakiman sebagai badan hukum.

Mengenai perkataan "maßkapai bangsa Indonesia dengan saham" adalah terjemahan dari perkataan *Indonesische Maatschappij op aandelen*, yakni suatu badan hukum yang dapat didirikan oleh penduduk asli atau badan-badan hukum penduduk asli dan saham-sahamnya hanya dapat dipegang oleh penduduk asli atau badan-badan hukum penduduk asli (Lamintang, 1983 :172).

Selanjut senada dengan projodikoro mengatakan; adalah tidak perlu perbuatan itu menimbulkan kerugian atau perasaan tertipu (Lamintang, 1983 :172).

Termasuk kedalam pangertian mengumumkan, adalah juga perbuatan menyebarluaskan neraca sesuatu bank di kilangan para nasabah, pemegang saham dan relasi-relasi (Lamintang, 1983 :172).

Unsur dengan sengaja sebagaimana telah dikatakan juga sebelumnya, telah dibahas dalam uraian tersendiri pada uraian sebelumnya.

Jadi, yang diancam pasal 392 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pengurus atau pengusaha atau komisaris perusahaan pribumi asli termasuk koperasi yang mengumumkan neraca yang mengandung ketidak benaran.

11. Penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merk perdagangan

Pasal yang mengatur tentang penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merk perdagangan ini adalah pasal 393 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Sosilo, 1986 :270) yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa masuk negara Indonesia dengan tidak jelas akan dibawa keluar negri, atau menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikin, atau menyerdiakin untuk dijual, atau dibagikan, barang yang

diketahuinya atau dengan sepatutnya harus disangkanya bahwa pada barang itu sendiri atau pada bungkusannya, diletakkan nama palsu, firma atau merk yang jadi hak orang lain untuk menyatakan asalnya, diletakkan nama sebuah tempat yang tentu dengan ditambahkan nama atau firma palsu ataupun sekiranya pada barang itu atau bungkusannya dileyakkan nama tiruan, firma atau merk yang demikian walaupun dengan perubahan sedikit dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000,-.

Unsur-unsur pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Anwar, 1986 :62) terbagi atas dua unsur yaitu unsur-unsur obyektif dan unsur subyektif, yaitu :

Unsur-unsur obyektif :

- mengimpor ke wilayah Indonesia, tanpa tujuan yang nyata untuk dieksport kembali;
- menjual;
- menawarkan untuk dijual;
- mempunyai persediaan untuk :
 - dijual;
 - dibagikan;
 - barang

Unsur-unsur subyektif :

- Diketahui atau patut dapat disangka bahwa :
 - pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya diberi nama, nama firma atau merk secara palsu :
 - yang menjadi hak orang lain;
 - dengan penambahan nama atau firma palsu untuk menunjukkan nama suatu tempat asal; atau
 - pada barangnya sendiri atau pada bungkusannya diberi nama atau merk yang sedemikian rupa ditiru, meskipun dengan perbedaan sedikit.

Menurut Lamintang (1983 : 173) dijelaskan makasud dari pasal 393 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

Pasal ini (pasal 393 (37), penulis) melarang perbuatan memperdagangkan barang-barang yang berasal dari sertifikat yang palsu, dan karenanya pada waktu bandilii perkara haruslah dituduhkan dan dinyatakan

takan sebagai terbukti, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan secara palsu, dalam pengertian bahwa barang-barang itu berasal dari orang lain orang yang berhak atas cap tersebut.

Dalam hal ini tidak perlu, bahwa kepalsuan itu telah disembunyikan ataupun bahwa perbuatan itu telah dilakukan untuk memperdaya khalayak ramai. Untuk dapat dilakukan adalah tidak menjadi soal apakah di atas kartu-kartu pada barang-barang yang dipertontonkan itu terdapat perbuatan imitasi atau tidak.

Menurut Soesilo (1986 : 271) untuk mendapatkan jaminan atau perlindungan atas merk dagang dikatakan-nya sebagai berikut :

Supaya mendapatkan jaminan dan perlindungan berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam Reglement Industrieel Eigendom tahun 1912 (LN 1912 No.545 jo No 214 yang telah beberapa kali dirubah), maka pedagang atau perusahaan yang menaruh merk dagang pada barang dagangan buatannya dapat mendaftarkan merk dagangnya itu pada Bureau Industrieel Eigendom dulu pada Departemen Kehakiman. Setelah diaftarkan merk dagang itu mendapat nomor pendaf-taran (gedeponeerd) dan orang lain tidak boleh memakai merk dagang tersebut.

Selanjunya Soesilo (1986 : 271) menyatakan tentang orang yang dapat dihukum menurut pasal ini (393 (1), penulis) ialah orang yang menjual, menawarkan, menye-rahkan pembagi atau menyimpan dalam persediaan untuk dijual atau untuk dibagikan barang-barang, dengan diketahui atau dapat disangkanya, bahwa pada barang-barang itu secara palsu telah dipasang untuk kepunyaan orang lain atau diketahuinya bahwa pada barang-barang itu telah dipasang nama atau nama firma orang lain.

Malahan orang sudah dapat dihukum apabila ia me-ngetahui atau patut dapat menyangka bahwa pada bung-kusan barang-barang tersebut telah dipasang merk, na-ma atau nama firma kepunyaan orang lain (Soesilo, 1986: 271).

Selanjutnya Soesilo (1986 : 271) dijelaskan bah-wa tidak perlu merk, nama atau nama firma yang dipa-sang itu persis sama dengan merk, nama atau nama fir-

ma orang lain tersebut. Meskipun ada perbedaan kecil tokh masih dapat dihukum.

Sedangkan menurut Hoge Raad tanggal 28 Nopember 1921 (Soesilo, 1986 : 271) meskipun pada merk orang lain yang dipasang itu sudah ditambah dengan perkataan imitatie (tiruan) tokh masih dapat dihukum.

Basar (1986 : 96) menamakan penipuan yang diatur dalam pasal 393 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dengan penipuan mengimpor barang.

Mengenai hukumannya menurut Basar agak ringan yaitu hanya empat bulan dua minggu atau denda sembilan ribu rupiah.

Sedangkan pasal 393 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pengulangan perbuatan yang dilakukan menurut pasal 393 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau recidive yang ancaman hukumannya dinaikkan menjadi hukuman penjara selama 9 bulan.

12. Persaingan curang

Persaingan curang diatur dalam pasal 382 bis. Soesilo (1986 : 264) mengemukakan pasal 382 bis sebagai berikut :

Barang siapa melakukan suatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum karena persaingan curang dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 13.500,- jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain.

Anwar (1986 : 50) mengemukakan unsur-unsur pasal 382 bis sebagai berikut :

Unsur-unsur obyektif :

- melakukan perbuatan yang bersifat menipu ;
- untuk memperdaya masyarakat atau seseorang ;
- apa bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang lain.

unsur subyektif :

- Dengan maksud untuk menetapkan, memelihara atau menembah hasil perdagangan sendiri atau orang lain

13. Stellionat

Stellionat diatur dalam pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bunyi pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Sosilo, 1986 : 265-66) adalah sebagai berikut :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum :

- 1 e. barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan hutang, sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang dikehendakiannya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas baran itu ;
- 2 e. barang siapa dengan maksud yang serupa menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat dalam memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada pihak yang lain ;
- 3 e. barang siapa dengan maksud yang serupa menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir dengan menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa tanah tempat orang menjalankan hak itu sudah digadaikan ;
- 4 e. barang siapa dengan maksud serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu ; barang siapa dengan maksud yang serupa, menjual atau menukar sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu yang

telah digadaikan, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan.

- 5 e. barang siapa dengan maksud yang serupa menjual atau menukar sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu yang telah digadaikan.
- 6 e. barang siapa dengan maksud yang srupa menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu untuk sesatu masa, sedang diketahuinya bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain.

Menurut Soesilo (1986 : 226) kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut stellionat yang berarti penggelapan hak atas tanah atau barang-barang yang tidak bergerak seperti : tanah, sawah, gedung dll.

14 Penipuan dalam lingkungan pengacara

Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam pasal 393 bis ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 393 bis ayat (1) Sosilo (1986 : 271) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengacara yang dengan sengaja memasukkan atau suruh memasukkan keterangan tempat tinggal atau tempat kediaman orang yang tergugat atau orang yang berutang, dalam surat yang berisi gugat cerai atau gugat membebaskan hak laki/istri dari pada kewajiban tinggal serumah (bercerai meja makan dan tempat tidur) atau dalam permintaan palit, maupun dalam surat yang bersangkutan dengan itu sedang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa keterangan itu berlawanan dengan kebenaran, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun.

Menurut Anwar (1986 : 63), unsur-unsur pasal 393 bis ayat (1) adalah :

Unsur-unsur Obyektif :

- Pengacara menyuruh membuat atau memuat :
 - keterangan-keterangan tentang tempat tinggal atau tempat kediaman dari :
 - tergugat atupun ;
 - yang berpiutang;

- didalam surat gugatan yang berisi tuntutan atas
- perceraian perkawinan ;
- pembebasan dari kewajiban untuk berdiam bersama diantara suami istri ;
 - di dalam surat permintaan akan pernyataan pailit ;
- unsur subyektif :
- Diketahui atau patut dapat diduga, bahwa keterangan-keterangan itu bertentangan dengan kebenaran.

Jadi seorang pengacara yang menyuruh membuat atau memuat keterangan-keterangan seperti yang dimaksudkan dalam rumusan pasal 393 bis ayat (1), diancam pidana penjara selama -lamanya dua tahun.

DELIK PENGGELAPAN DAN PENIPUAN YANG TERJADI
DI KOTAMADYA AMBON DARI TAHUN
1986 - 1990

Data yang dimuat dalam bab ini adalah data yang bersifat kuantitatif dan penulis menyadari untuk mendapatkan data tentang delik penggelapan dan penipuan di suatu wilayah tertentu dalam bentuk statistik sebagai mana yang akan penulis pakai di sini adalah jauh dari sempurna.

Kesulitan yang dijumpai untuk menyusun data secara statistik dari suatu kejahatan pada umumnya menurut Alam (1984 : 9) adalah sebagai berikut :

- a. Tidaklah mungkin untuk mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang terjadi di dalam setiap daerah pengadilan pada suatu waktu tertentu.
- b. Kadang-kadang suatu kejahatan dicap sebagai kejahatan oleh seorang peneliti, sebaliknya bukan kejahatan oleh peneliti lain.
- c. Adalah merupakan kenyataan sehari-hari bahwa banyak kejahatan yang terjadi tanpa diketahui oleh yang berwenang.
- d. Ada beberapa jenis kejahatan yang diketahui oleh masyarakat tetapi tidak dilaporkan (delected but not reported). Ada juga yang dilaporkan tetapi tidak dicatat oleh yang berwenang (reported but not officially recorded).

Data yang dikemukakan di sini adalah data yang diperoleh dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan Ambon. Jadi, bila kejahatan yang dilaporkan ke kepolisian tidak dicatat oleh yang bersangkutan atau ada kejahatan yang tidak dilaporkan, sudah barang tentu tidak termuat dalam instansi yang penulis jadikan sumber pengumpulan data dimaksud, namun tidaklah berarti data tersebut tidak berarti sama sekali hanya saja kejahatan yang tercatat pada pihak yang berwenang tidak menggambarkan data yang sempurna.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka tidaklah mungkin untuk mengetahui kepastian suatu data tentang kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, karena ada kejahatan yang tersembunyi (hidden crimes).

3.1 Analisis Data Kepolisian

Di atas telah dikemukakan bahwa untuk mengetahui data tentang kejahatan yang akurat dan pasti adalah tidak mungkin, maka data yang penulis peroleh Resort Kepolisian P. Ambon & P. P. Lease bukanlah merupakan pengecualian daripadanya dan itu tidak pula berarti bahwa data itu tak berarti sama sekali.

Menurut penulis data yang tercatat dalam statistik Resort Kepolisian P. Ambon & P. P. Lease telah dapat mewakili untuk dijadikan sample dalam penulisan karya ilmiah.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan data yang penulis peroleh itu dengan suatu analisis.

Tabel 1 : Data berdasarkan jumlah delik penggelapan dan penipuan yang terjadi di Kotamaya Ambon dari tahun 1986 - 1990

Tahun	Jumlah	Jenis Kejahatan		Dilimpahkan ke Kejaksaan	
		Pengge-lapan	Penipu-an	Pgl	Pnp
1986	84	21	63	16	63
1987	87	20	67	12	67
1988	79	19	60	15	60
1989	94	22	72	17	72
1990	99	25	74	20	74
Jumlah	443	107	336	80	336

Catatan : Pgl = Penggelapan

Pnp = Penipuan

Sumber : Resort Kepolisian P. Ambon & P. P Lease

Delik Penggelapan yang terjadi dari tahun 1986-1990 berjumlah 107 kasus dan dilimpahkan ke kejaksaan sebanyak 80 kasus, sementara sebanyak 27 kasus telah diselesaikan

Kepolisian P. Ambon & P. P. Lease dengan cara kekeluargaan, dimana pihak yang dirugikan menerima sejumlah kerugian yang dideritanya dari pelaku penggelapan.

Menurut Manuputi, kasus yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan itu adalah kasus yang terjadi dalam kalangan keluarga, selain itu dilimpahkan ke kejaksaan.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa pengaduan dalam kasus penggelapan dan penipuan adalah merupakan delik aduan relatif. Jadi adanya pencabutan kembali atas pengaduan tentang penggelapan dan penipuan adalah dimungkinkan karena pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membenarkannya. Bunyi pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Mengenai kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan dalam tabel di atas tampak bahwa mengenai delik penipuan tak satupun kasus yang diadukan yang tidak dilimpahkan ke kejaksaan, delik penggelapan yang dilimpahkan kekejaksaan adalah kurang lebih 80 persen dari delik yang diadukan kepada pihak kepolisian. Dua puluh persen dari delik yang diadukan telah diselesaikan oleh pihak kepolisian yaitu dengan cara mendamaikan dan membayar pihak yang dirugikan sebesar kerugian yang diderita atau katakanlah penyelesaian secara kekeluargaan. Demikian Lettu Pol. Manuputi.

Tabel 2 : Data berdasarkan jenis penggelapan yang terjadi di Kotamadya Ambon dari tahun 1986-1990

Jenis Penggelapan	T a h u n					jml
	1986	1987	1988	1989	1990	
Biasa	14	11	12	15	16	68
Ringan	-	-	-	-	-	-
Dgn Pemberatan	2	1	3	2	4	12
Berat	-	-	-	-	-	-
Dlm Kal. Kel.	5	8	4	5	5	27
Jumlah	21	20	19	22	25	107

Sumber : Resort Kepolisian P. Ambon & P.P. Lease

Data di atas menunjukkan bahwa penggelapan biasa menduduki tingkat teratas yaitu sejumlah 68 kasus. Di sini, hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa setiap delik penggelapan yang terjadi dan yang diperoses pada persidangan tampak rumusan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan rumusan umum untuk memidana pelaku delik penggelapan. Dalam hal ini yang memegang peranan penting untuk menerapkan pasal mana yang akan diterapkan untuk menjaring pelaku adalah penuntut umum, hal mana sesuai dengan kewenangannya seperti yang diatur dalam pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mengenai penggelapan dengan pemberatan yang terjadi selama ini menurut Manuputi (kasat serse Kepolisian Ambon & P.P. Lease) adalah dikarenakan renteten peristiwa kebakaran, dimana pada saat kebakaran itu barang-barang yang sempat diselamatkan dititipkan pada tetangga yang dekat dari tempat kebakaran mengingat

sanak famili yang bertempat jauh dari tempat kejadian, akhirnya setelah korban mendapatkan tempat tinggal baru dan ingin mengambil barangnya kembali ternyata barang itu tak dapat dikembalikan oleh pelaku karena suatu keperluan barang itu telah berada di tangan orang lain biasanya barang itu digadaikan.

Penggelapan dalam kalangan keluarga menempati urutan kedua setelah penggelapan biasa, akan tetapi kasus penggelapan yang terjadi dalam kalangan keluarga ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan disamping ada pula yang mencabut pengaduannya kembali.

Penggelapan ringan dan penggelapan berat dari tabel di atas tampak tidak pernah tercatat satu pun kasus menyangkut penggelapan ringan ataupun penggelapan berat.

Penggelapan berat, menurut Manuputi tidak pernah ada masuk pengaduannya selama kurun waktu lima tahun ini.

Begini pula halnya dengan penggelapan ringan, tidak pernah terjadi di Ktamedya Ambon dari tahun 1936-1930. Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mensyaratkan bahwa barang yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp 250,-, berdasarkan data yang penulis peroleh di atas maka tampeknya benar apa yang dikatakan oleh Sianturi bahwa barang yang tidak mempunyai nilai ekonomik adalah tidak masuk diskal untuk dijadikan dasar tuntutan. Hal ini didukung pula oleh kenyataan tak dijumpainya pengaduan tentang penggelapan ringan selama kurun waktu lima tahun (1936-1930). Menurut hemat penulis ketentuan nilai barang yang tidak lebih dari Rp 250,- untuk zaman sekarang ini sudah tidak relevan lagi, karena tidaklah akan berarti banyak bila nilai barang yang tidak lebih dari Rp 250,- dijadikan dasar tuntutan bila dibandingkan dengan nilai uang pada waktu pembuat Undang-Undang merumuskannya.



Tabel 3 : Data berdasarkan jenis barang yang digelapkan dari tahun 1986-1990

Obyek benda atau barang yang digelapkan	T a h u n					Jml
	1986	1987	1988	1989	1990	
Uang	14	12	11	13	10	60
Mobil & Motor	3	-	1	1	1	6
Sertifikat	1	6	2	4	3	12
Barang lainnya	3	2	5	1	3	12
Jumlah	21	20	19	22	25	107

Catatan : Motor = sepeda motor

Sumber : Resort Kepolisian P. Ambon & P.P. Lease

Tabel di atas menunjukkan bahwa uang merupakan obyek yang paling banyak digelapkan yaitu sebanyak 60 kasus. Obyek yang paling sedikit digelapkan dalam kurun waktu lima tahun adalah mobil dan motor yaitu sebanyak 6 kasus, penggelapan sertifikat menempati urutan ke tiga dengan 12 kasus dan barang yang termasuk barang lainnya yang menempati urutan ke dua mengenai jumlah kasus selama lima tahun (1986-1990) itu adalah seperti; barang antik, emas, perabot rumah tangga dan sebagainya.

Dalam hal penggelapan sertifikat yang paling banyak dilakukan adalah penggelapan terhadap sertifikat rumah dan penggelapan terhadap sertifikat tanah.

Menurut Manuputi (Ka Serse Kepolisian P.Ambon & P. Lease) banyaknya kasus penggelapan yang obyeknya uang disebabkan uang merupakan barang yang paling mudah untuk digelapkan bila dibandingkan dengan obyek lainnya. Bila yang digelapkan sertifikat, mobil, sepeda motor atau barang lainnya tidak bisa langsung dinikmati oleh pelaku.

Tabel 4 : Data berdasarkan jenis pekerjaan pelaku delik penipuan di Kotamadya Ambon dari tahun 1986-1990

Pekerjaan	T a h u n					Jumlah
	1986	1987	1988	1989	1990	
Pedagang	13	12	14	16	18	73
Pegawai	2	4	3	5	7	21
Lain-lain	48	51	43	51	49	242
Jumlah	63	67	60	72	74	336

Sumber : Resort Kepolisian P. Ambon & P.P. Lease

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis pekerjaan pelaku penipuan yang terbanyak adalah yang berada pada kelompok lain-lain. Hal ini bisa dipahami mengingat kbutuhan hidup. Menurut Ka Serse Kepolisian Ambon & P. Lease yang dimasukkan kelompok lain-lain dalam jenis pekerjaan ini adalah seperti ; mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan pasti, akan tetapi penampilan mereka pada umumnya sangat menyakinkan, sehingga mereka dengan mudah bisa memperdaya korban.

Sedangkan pedagang adalah pelaku delik penipuan yang menempati urutan kedua yaitu sebanyak 73 kasus selama kurun waktu lima tahun (1986-1990). Data tentang pedagang yang yang melakukan delik penipuan selama kurun waktu lima tahun di atas menunjukkan peningkatan, meskipun terjadinya delik penipuan pada tahun tertentu yang dilakukan oleh pedagang ada juga yang turun naik seperti terlihat dalam tabel pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1988. Data jumlah pedagang yang melakukan penipuan dalam tahun 1986 lebih banyak

dibandingkan dengan delik penipuan yang yang dilakukan oleh pedagang pada tahun 1987, kemudian pada tahun 1988 meningkat lagi dan meningkat terus sampai tahun 1990. Jadi secara keseluruhan tampak peningkatan frekuensi delik penipuan yang dilekukan oleh pedagang.

Pegawai adalah jenis pekerjaan yang menempati urutan terakhir dari pelaku delik penipuan selama kurun waktu lima tahun (1986-1990), seperti halnya dengan pelaku penipuan yang dilakukan oleh pedagang, dimana datanya menunjukkan turun-naiknya frekuensi delik yang dilakukan namun secara keseluruhan menunjukkan peningkatan selama kurun waktu lima tahun dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

3.2 Analisa Data Kejaksaan

Di atas telah penulis uraikan data dari kepolisian P Ambon & PP Lease. Berikut ini penulis akan mengemukakan data yang penulis peroleh dari Kejaksaan Negri Ambon beserta analisis penulis.

Tabel 5 : Data tentang delik penggelapan dan delik penipuan yang diterima dan dilimpahkan Kejaksaan dari tahun 1986-1990

Tahun	Delik Diterima		Delik Dilimpahkan		Sisa	Jml
	Pgl	Pnp	Pgl	Pnp		
1986	16	63	16	63	-	79
1987	12	67	12	67	-	79
1988	15	60	15	60	-	75
1989	17	72	17	72	-	89
1990	20	74	20	74	-	94

Catatan : Sumber:Kejaksaan Negri Ambon
 Pgl = Penggelapan
 Pnp = Penipuan

Data yang termuat dalam tabel di atas menunjukkan bahwa setiap kasus yang diterima oleh kejaksaan dapat dituntaskan tanpa ada sisa selama kurun waktu lima tahun dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990. Hal ini dapat dikatakan menggembirakan berkaitan dengan kepentingan publik yang diwakili oleh kejaksaan untuk beracara di pengadilan.

Menurut Kasi Pidum Kejaksaan Negri Ambon, meskipun Pasal 109 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memungkinkan untuk menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti, perkara tersebut bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan karena tersangka meninggal dunia atau karena adanya pencabutan aduan oleh pihak yang melakukan pengaduan dan sebagainya, namun untuk kasus penggelapan dan penipuan selama kurun waktu lima tahun dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 yang diterima kejaksaan semuanya tidak ada yang tidak dilimpahkan atau dengan kata lain tak satu pun yang dihentikan penyidikannya seperti yang diperbolehkan oleh Pasal 109 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian Kasi Pidum Kejaksaan Negri Ambon.

3.3 Analisis Data Pengadilan

Penulis telah menguraikan data yang penulis peroleh dari Kejaksaan Negri Ambon, maka berikut ini penulis akan menguraikan analisis dari data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negri Ambon, dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

Tabel 6 : Data tentang jumlah kasus Penggelapan dan Penipuan yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Ambon (1986 - 1990)

Nama Delik	T a h u n					Jumlah
	1986	1987	1988	1989	1990	
Penggelapan	7	5	6	6	8	32
Penipuan	9	7	5	8	6	35
Jumlah	16	12	11	14	14	67

Sumber : Pengadilan Negri Ambon

Jumlah kasus penggelapan dan penipuan selama kurun waktu lima tahun dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 seperti yang tampak pada tabel 6 di atas yang mana kasus penggelapan dan penipuan yang dapat diselesaikan adalah sejumlah 67 kasus.

Kasus penggelapan dan penipuan yang dapat diselesaikan setiap tahun, tampak mengalami penurunan pada tahun 1987 sampai tahun 1988, kemudian pada tahun 1989 naik lagi dan tahun 1990 dapat pula diselesaikan jumlah kasus yang sama dengan tahun sebelumnya.

Kasus penggelapan yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negri Ambon selama kurun waktu lima tahun adalah sebanyak 32 kasus, dimana pada tahun 1986 dapat diselesaikan sebanyak 7 kasus, kemudian menurun pada tahun berikutnya menjadi 5 kasus dan stabil pada tahun 1988 dan tahun 1989 dan terjadi peningkatan pada tahun 1990 menjadi 8 kasus.

Sehubungan dengan tidak adanya pengaduan ke pihak kepolisian menyengkut delik penggelapan berat dan delik penggelapan ringan, maka tentu delik penggelapan berat dan delik penggelapan ringan tidak pernah pula ditangani oleh Pengadilan Negri Ambon.

Kasi Pidum Pengadilan Negri Ambon ketika dilakukan wawancara sehubungan dengan tidak adanya pengaduan delik penggelapan berat dan ringan mengatakan; kemungkinan tidak adanya pengaduan itu disebabkan beberapa hal, satu kemungkinan diantaranya menyangkut tak adanya pengaduan tentang delik penggelapan berat itu bisa jadi karena adanya pertimbangan tertentu sehingga kasusnya tidak diadukan ke pihak yang berwenang. Penggelapan ringan tidak diadukan bisa diduga karena mengingat kecilnya nilai ekonomik dari barang yang digelapkan, sehingga orang merasa tidak perlu untuk mengadukan kasus tersebut. Jadi kemungkinan terjadinya delik tersebut di tengah-tengah masyarakat tentu ada, demikian Kasi Pidum Pengadilan Negri Ambon.

Menyangkut delik penipuan yang banyak diselesaikan dalam lingkungan Pengadilan Negri Ambon yang banyak adalah kasus penipuan yang dirumuskan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebanyak 25 kasus, delik penipuan yang dirumuskan pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebanyak 4 kasus dan delik penipuan yang dirumuskan pasal 387 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebanyak 6 kasus selama kurun waktu lima tahun (1986-1990), lihat tabel 7 berikut ini;

Tabel 7 ; Data tentang jumlah kasus penipuan yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Negri Ambon dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 1986 - 1990

Pasal Delik Penipuan yang Dilanggar	T a h u n					Jml
	1986	1987	1988	1989	1990	
Pasal 378	6	5	5	5	4	25
Pasal 387	1	1	-	1	1	4
Pasal 389	2	1	-	2	1	6
Jumlah	9	7	5	8	6	35

Kasus penipuan yang diancam pasal 378 merupakan kasus yang terbanyak yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negri Ambon dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990. Pada tahun 1987 terjadi penurunan kasus yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negri Ambon yaitu sebanyak 5 kasus, sedangkan pada tahun 1986 dapat diselesaikan sebanyak 6 kasus. Kemudian dari tahun 1987 jumlah kesus yang dapat diselesaikan stabil sampai tahun 1989 dan menuju lagi pada tahun 1990 yang hanya dapat menyelesaikan sebanyak 6 kasus.

Tabel 8 : Data tentang jumlah kasus penggelepan serupa pasal-pasal yang dilanggar yang telah diselesaikan Pengadilan Negri Ambon dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990

Delik Penggelepan serta pasal yang dilanggar	T a h u n					Jml
	1986	1987	1988	1989	1990	
Biasa (Psl. 372)	6	5	4	5	6	26
Ringen (Psl. 373)	-	-	-	-	-	-
Dengan Pemberatan (Psl. 374)	1	-	2	1	2	6
Berat (Psl. 375)	-	-	-	-	-	-
Dalam Kalangan Ke- luarga (Psl. 376)	-	-	-	-	-	-
Jumlah	7	5	6	6	8	32

Sumber : Pengadilan Negri Ambon

Delik Penggelepan yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negri Ambon dalam kurun waktu lima tahun

dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 tampak pada tabel data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negri Ambon di atas bahwa dari lima jenis delik penggelapan hanya delik penggelapan dengan pemberatan dan delik penggelapan biasa saja yang telah diselesaikan oleh pengadilan Negri Ambon. Sedangkan delik penggelapan ringan, berat dan delik penggelapan yang dilakukan dalam kelangan keluarga tak pernah ditemukan di Pengadilan Negri Ambon.

Penulis telah mengemukakan data tentang delik penggelapan dan delik penipuan beserta pasal-pasal yang dilanggar dalam kurun waktu lima tahun (1986 - 1990), berikut ini penulis akan mengemukakan data tentang putusan (vonis) hakim Pengadilan Negri Ambon dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

Tabel 9 : Data tentang putusan (vonis) hakim terhadap kasus penggelapan di Pengadilan Negri Ambon selama kurun waktu lima tahun (1986-1990)

Putusan (vonis) Hakim Pengadilan Negri Ambon	T a h u n					Jml
	1986	1987	1988	1989	1990	
1 - 4 bulan	2	1	1	1	2	7
5 - 8 bulan	1	2	1	1	1	6
9 - 18 bulan	2	1	1	2	3	9
2 - 5 tahun	-	-	2	-	1	3
B e b a s	2	1	1	2	1	7
Jumlah	7	5	6	6	8	32

Sumber : Pengadilan Negri Ambon

Dari tabel yang dikemukakan di atas tampak bahwa vonis yang terbanyak dalam kurun waktu lima tahun adalah yang lama hukumannya selama 9 sampai dengan 18 bulan untuk kasus penggelapan. Kemudian menyusul hukuman yang lamanya 1 - 4 bulan sebanyak 7 kasus. Putusan bebas tampaknya dalam kasus penggelapan cukup banyak pula yang menempati urutan kedua bersamaan dengan putusan yang lama hukumannya 1 - 4 bulan. Sedangkan kasus penggelapan yang lama hukumannya 2 - 5 tahun menempati urutan terakhir dengan jumlah 3 kasus selama kurun waktu lima tahun (1986 - 1990). Enam buah kasus dengan hukuman yang lamanya 5 - 8 bulan.

Kasus penggelapan yang diputus bebas oleh hakim Pengadilan Negri Ambon menurut Kasi Pidum Pengadilan Negri Ambon karena alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kurang mencukupi, juga dikarenakan kurang cermatnya dalam memasukkan obyek perkara ke dalam rumusan pasal yang dilanggar oleh pelaku. Pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan hal ini mengatur sebagai berikut :

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan putusan Pengadilan Negri Ambon beserta vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negri Ambon dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990, sebagaimana halnya dengan tabel data tentang delik penggelapan yang telah dikemukakan di atas untuk mengetahui jumlah kasus penipuan dan lamanya vonis yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negri Ambon.

Tabel 10 : Data tentang putusan (vonis) hakim terhadap kasus penipuan di Pengadilan Negri Ambon dalam kurun waktu lima tahun (1986-1990)

Putusan (vonis) Hakim Pengadilan Negri Ambon	T a h u n					Jumlah
	1986	1987	1988	1989	1990	
1 - 4 bulan	-	1	1	1	1	4
5 - 8 bulan	2	1	1	2	1	7
9 - 18 bulan	3	4	1	2	3	13
2 - 5 tahun	2	1	2	2	1	3
Bebas	2	-	-	1	-	3
Jumlah	9	7	5	8	6	35

Sumber : Pengadilan Negri Ambon

Putusan (vonis) yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku delik penipuan yang terbanyak adalah yang lama hukumannya 9 - 8 bulan yaitu sebanyak 13 kasus, kemudian diikuti oleh delik penipuan yang lama hukumannya selama 2 - 5 tahun sebanyak 8 kasus.

Sedangkan putusan bebas menempati urutan yang terakhir dengan jumlah kasus sebanyak 5 kasus saja, dan kasus penipuan yang lama hukumannya selama 5 - 8 bulan sebanyak 7 kasus yang menempati urutan ketiga dan empat kasus diputus oleh hakim yang lama hukumannya 1 - 4 bulan.

B A B . 4

KOMENTAR PENULIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
AMBON TENTANG DELIK PENGGELAPAN
DAN DELIK PENIPUAN

4.1 Putusan Pengadilan Negri Ambon Nomor 15/ Pid.B/
1986/PN.AB

4.1.1 Duduk Perkara

Terdakwa Achmed Ohorella, 39 tahun, laki-laki, Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan tidak ada, alamat Batu merah Kotamadya Ambon dengan melawan hak baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong berturut-turut telah mendatangi :

1. Ny.. AP Frans/H, pada hari Sabtu tanggal 25-1-1986 pukul 09.00 di ruang kerja SPG K Ambon dengan mengaku sebagai Drs. Matheis Watimuna dari Inspektorat Jendral P dan K pusat Jakarta membawa pesan dari Babek Wem Haumahu yang katanya mau membantu mengurus kenaikan pangkat Ny AP Frans/H

2. Ny. TH Ratuani di sekolah SPG Kristen Ambon mengatakan bahwa terdakwa bernama Drs. Matheis Watimena dari Inspektorat Jendral P dan K Pusat Jakarta lalu menanyakan tentang berkas saksi dimana menerangkan bahwa berkas sudah dikirim sejak tahun 1979 dan sampai sekarang belum ada kabar, mendengar itu tersangka lalu mengaku sanggup untuk mengurus mengurus masalah tersebut langsung di Jakarta dalam waktu 2 (dua) minggu saja asal menyiapkan segala keperluan yaitu ijazah dari SD sampai dengan Sarjana Muda asalkan memberikan uang

3. Mendatangi Ny. Anatje Ferdinandus di rumah kediarnya di jalan Bukit SMP Negri I, SK 7/2-52 Karang Panjang Ambon pada hari Kamis tanggal 2 Januari 1986 sekitar jam 20.00 wit dan mengaku bernama Hengki Henanussa sebagai bekas murid saksi dan mengaku diri sebagai petugas dari Inspektorat P dan K pusat Jakarta serta mengatakan pernah datang ke Kantor Museum Siwalima pada hari Jumat jam 09.00 wit dengan tujuan melakukan administrasi proyek dan masalah yang berhubungan dengan keuangan serta mengadakan pemeriksaan bangunan yang belum jadi yang akan dilaporkan ke Inspektorat Jendral P&K Pusat melalui Interlokal, jadi memerlukan uang. Kemudian meminta agar saksi memberitahukan kepada saudara Sopamena untuk mengadakan pemeriksaan besok tanggal 3 Januari 1986.
4. Mendatangi Ny. ANN Sizhaya di rumah kediarnya di Hativ Kecil dengan menggunakan nama Drs. Matheis Watimena sewaktu melakukan perkenalan dengan seksi dari Inspektorat P & K Pusat Jakarta dengan alasan menyampaikan pesan dari Drs. Umarella yang memintaikan 1 (satu) botol minyak kayu putih asli; pesan ini disampaikan kepada terdakwa sewaktu terdakwa mau ke Ambon menjenguk ibunya yang sedang sakit dan diopername di Rumah Sakit tentara dan sewaktu mau berangkat ke Ambon diantar oleh Drs. Umarella dan isterinya serta anaknya di pelabuhan udara Cengkereng.
5. Mendatangi Drs. Dominggus Soplantila pada tanggal 28 Agustus 1985 sekira jam 08.00 wit di rumah kediarnya di lorong Mayam SK 12/26 Ambon dengan memperkenalkan diri dan mengaku bernama Hemanuse petugas dari Departemen Inspektorat Jendral P & K Pusat Jakarta yang datang cuti dan kini mau pulang tetapi kekurangan uang/ongkos/biaya dan meminta bantuan seksi untuk tambah ongkos pulang ke Jakarta.

dan Rp 9.000,- untuk minyak kayu putih.

d. Pada hari Kamis tanggal 2 Januari 1986 jam 07.00 wit telah menerima uang dari saksi Ny Anatje Ferdinandus uang sebanyak Rp 75.000,- yaitu Rp 50.000,- diberikan dari uang Museum Siwa lima dan Rp 25.000,- dari uang pribadi saksi.

e. Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 1985 jam 08.00 wit telah menerima uang dari saksi Drs. Dominggus Sopantila sebanyak Rp 50.000,-

f. Pada hari Kamis tanggal 2 Januari 1986 jam 07.00 wit telah menerima dari saksi Sopemena uang sebanyak Rp 75.000,- oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk melakukan pengurusan dari peda saksi tetapi dipergunakan untuk kepentingannya sendiri dengan tidak sepenuhnya dari mereka saksi-saksi untuk bersenang-senang.

4.1.2 Dakwaan Penuntut Umum

Nama lengkap	:	Achmad Ohorella
Umur	:	39 tahun
Pekerjaan	:	tidak ada
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Batu merah Kodya Ambon
Agama	:	Islam

Dakwaan.

Behwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 1986 sekitar jam 09.00 wit, hari Kamis tanggal 2 Januari 1986 sekitar jam 20.00 wit, hari Selasa tanggal 21 Januari 1986 sekitar jam 09.00 wit, hari Sabtu tgl 28 Desember 1985 jam 08.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 1986 dan bulan Desember 1985 di kantor maumere di rumah kegiaman para saksi atau di tempat lain di wilayah hukum Pengadilan Negri Ambon, terdakwa membujuk saksi-saksi Ny AP Frans, Ny. Th Ratuanik, Ny. Anatje Ferdinandus, Ny Ann Siahaya, Drs. Dominggus Sopantila dan A Sopemena untuk memberikan uang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri dengan menggunakan akal cerdik atau tipu muslihat dengan karangan perkataan bohong

Dengan cara dan ucapan kata-kata yang sedemikian rapi maka saksi-saksi sebagai seorang yang berfikiran normal menaruh kepercayaan lalu memberikan uang dan minyak kayu putih kepada terdakwa / Achmed Ohorella di kantor maupun di tempat kediaman para saksi sejumlah uang Rp 332.500,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 1986 sekira jam 17.00 wit telah menerima uang dari saksi Ny AP Frns, sebanyak Rp 45.000,- yaitu Rp 30.000,- untuk Sdr. F. Sihombing M.ED, di BAKN Jakarta, Rp 10.000,- untuk ongkos tekki dan Rp 5.000,- untuk membeli minyak kayu putih.
- b. Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 1986 jam 17.00 wit telah menerima dari saksi Th Ratuani uang sebanyak Rp 2.500,-
- c. Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 1986 sekitar jam 09.00 wit telah menerima dari saksi Ny ANN Si ahaya uang sebanyak Rp 64.000,- yaitu Rp 55.000 untuk beli perahu kerang dan Rp 9.000,- (harga minyak kayu putih).
- d. Pada hari Kamis tanggal 2 Januari 1986 jam 07.00 wit telah menerima dari saksi Ny Anatje Ferdinandus uang sebanyak Rp 75.000,- yaitu Rp 50.000,- diberikan dari uang Museum Siwalima dan Rp 25.000,- dari uang pribadi saksi.
- e. Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 1985 jam 08.00 wit telah menerima uang dari saksi Drs. Dominggus Soplantila uang sebanyak Rp 50.000,-
- f. Pada hari Kamis tanggal 2 Januari 1986 jam 07.00 wit telah menerima dari saksi Sopamena uang sebanyak Rp 75.000,- oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk mengurus kebutuhan dari para saksi tetapi digunakan untuk kepentingannya sendiri dengan tidak sepenuhnya dari mereka saksi-saksi, untuk bersenang-senang

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 378 K.U.

H.P.

4.1.3 Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam perkara ini meminta supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- a. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diencam pada

na dalam pasal 378 K.U.H.P.-

- b. Oleh karena itu menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan.
- c. Menghukum pula supaya membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,-
- d. Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 5.025,- dikembalikan kepada terdakwa dan tandatanda pengesal dan surat-surat dirampas untuk dimusnahkan.

4.1.4 Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa terdakwa menyalahgunakan saksi yang telah didakwakan padanya dan membenarkan semua keterangan-keterangan saksi-saksi serta mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa dakwaan terhadap terdakwa telah melanggar pasal 378 K.U.H.P. yang unsur-unsurnya adalah

- a. hendak menguntungkan diri sendiri / orang lain dengan melawan hak ;
- b. mebuat dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, akal cerdik, karangan perkataan bohong, supaya memberikan sesuatu membuat atau menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa dengan kata-kata yang meyakinkan saksi-saksi dan dengan akal terdakwa telah mengelebui para saksi sehingga saksi telah meyakinkan akan keterangan terdakwa ini ;

Menimbang bahwa karena saksi-saksi telah meyakinkan kebenaran keterangan terdakwa tersebut sehingga telah memberikan sesuatu kepadaanya yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ;

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal dakwaan tersebut bisa dihubungkan keterangan saksi dibawah sumpah yang diakui terdakwa dan dari pengakuan terdakwa sendiri telah terbukti unsur-unsur pasal yang didakwakan itu ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti dengan sah sebagaimana didakwakan kepadaanya ;

Menimbang, karena telah terbukti perbuatan terdakwa itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum oleh karena itu sebelum dijatuhi hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

yang memberatkan :

1. terdakwa telah menggunakan nama-nama pejabat
2. terdakwa telah membawa-bawa nama suatu instansi pemerintah untuk kepentingan pribadi
3. terdakwa pernah dihukum

yang meringankan terdakwa :

1. terdakwa memberikan keterangan terus terang
2. terdakwa masih muda
3. terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

4.1.5 Amar Putusan

- a. Menyatakan terdakwa Achmad Ohorella telah bersalah melakukannya kejahatan penipuan
- b. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun potong masa tahanan
- c. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,-

4.1.6 Komentar Penulis

Setelah penulis mempelajari dokumen dari Pengadilan Negeri Ambon yaitu perkara Nomor 15/Pid. B/1986/PN.AB yang mana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dikutip Majelis Hakim dalam Putusannya sebagai berikut :

...hari selasa tanggal 21 Januari 1986 sekitar jam 09.00 wit, hari Sabtu tanggal 28 Desember 1985 jam 08.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari 1986 dan bulan Desember 1985 ...

Komentar penulis, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dikutipkan di atas tampak ada keraguan dari Jaksa Penuntut umum dalam menentukan waktu (tempus). pelaku melakukandelik. Hal ini tak perlu terjadi karena Berita Acara Pemeriksaan telah selesai dilakukan dan itu berarti waktu kejadian telah diketahui oleh Penuntut Umum. Jadi, karena Hari, jam kejadian dan bulan serta tahun dilakukannya delik telah diketahui mestinya Jaksa Penuntut Umum tak perlu mencantumkan kalimat setidak-tidaknya pada ... Desember 1985, karena Kalimat setidak-tidaknya itu menunjukkan bahwa ragu akan tempus dilakukannya delik. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menghendaki agar waktu terjadi ny delik itu jelas. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dikemukakan bunyi Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, je-

nis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;

b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dari bunyi Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikemukakan di atas, maka jelaslah bagi kita bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam menyebutkan waktu (tempus) dilakukannya delik oleh tersangka. Sedangkan Majelis Hakim dalam Putusannya berpedoman kepada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Putusannya, sehingga dengan demikian Putusan itu pun menjadi tidak tegas dalam menentukan tempus dilakukannya delik oleh tersangka. Hal mana terlihat dalam Putusan Majelis Hakim yang mengutip Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (halaman muka Putusan, terlampir).

Mengenai Putusan Nomor 15/Pid.B/1986/PN.AB telah benar dengan menetapkan terdakwa Achmad Ohorella bersalah melakukan delik penipuan dan menghukum terdakwa oleh karenanya dengan hukuman penjara dan menghukum pula untuk membayar ongkos perkara, karena belum cukup alasan untuk menentukan meskipun Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam menentukan tempus delik yang dilakukan oleh terdakwa, dimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tampak keraguan dalam menentukan tempusnya.

Lebih jauh, penulis membenarkan Putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah mencocoki peraturan yang berlaku dan terdakwa membenarkan bahwa ia telah melakukan delik tersebut yang telah mengakibatkan ruginya orang lain akibat perbuatan terdakwa yang pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan delik penipuan berdasarkan proses yang telah berlangsung.

Berdasarkan dokumen yang penulis peroleh dari pengadilan negeri Ambon maka menurut penulis, mengingat Pasal 183 dan

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pid.B/1986/PN.AB telah memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan buniy Pasal 183 Kitab Undang-Undang Acara Pidana sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kalau kita perhatikan buniy Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas, maka terlebih dahulu kita perlu pula untuk mengemukakan buniy Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dengan memperhatikan kedua pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas, maka jelaslah bagi kita bahwa dengan memperhatikan dokumen yang terlampir dibagian akhir skripsi ini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pid.B/1986/PN.AB dapat dibenarkan karena alat bukti yang ditantukan oleh Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikaitkan dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi.

4.2 Putusan Pengadilan Negeri Ambon
Nomor 32/Pid.B/1987/PN.AB

4.2.1 Duduk Perkara

Tiong Liem sebagai pengusaha pada waktu antara tanggal 24 Januari 1986 sampai tanggal 30 April tahun 1986, atau diwaktu-waktu antara bulan Januari 1986 sampai April 1986 bertempat di kantor Fa Mascot Jl A.J. Patty No. 17 Ambon atau di suatu tempat dalam daerah Tk II Kotamadya Ambon di suatu tempat yang masuk daerah hukum Pengadilan Negri Ambon, ia terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak uang sejumlah Rp 11.125.000,- (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagianya kepunyaan orang lain, uang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan cara bahwa ia terdakwa secara berturut-turut menerima uang dari saksi E. Thorion sebagai berikut :

- 1 . tanggal 24 Januari 1986 sejumlah Rp 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
2. tanggal 20 Maret 1986 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. tanggal 2 April 1986 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. tanggal 24 April 1986 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. tanggal 30 April 1986 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

kesemuanya dalam bentuk uang tunai ataupun chek tunai berjumlah Rp 11.125.000,- (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). sedang ia terdakwa tahu bahwa yang diserahkan saksi E. Thorion tersebut untuk biaya pembangunan rumah dinas dan lain-lain milik perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL) di Namlea berdasarkan perjanjian kerja tanggal 24 Januari 1986 yang ia terdakwa yang ia terdakwa buat dengan CV Ti-

4.2.2 Dakwaan Penuntut Umum

Nama lengkap	:	Tiong Liem
Tempat lahir	:	Madiun
Umur	:	29 tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Cina
Tempat tinggal	:	Namlea, Buru Utara timur
Agama	:	Kristen Katolik
Pekerjaan	:	Pengusaha
Pendidikan	:	S.M.P.

Dakwaan .

Bahwa terdakwa sebagai pengusaha pada waktu-waktu-waktu antara tanggal 24 Januari 1986 sampai tanggal 30 April 1986 atau diwaktu-waktu antara bulan Januari sampai April 1986 bertempat di kantor Fa Mascot Jl A. Y. Patty Ambon atau di suatu tempat dalam daerah tingkat II Kotamadya Ambon atau di suatu tempat yang masuk daerah hukum pengadilan Negri Ambon ia terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak uang sejumlah Rp 11.125.000,- (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagianya kepunyaan orang lain, uang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan cara, bahwa ia terdakwa secara berturut-turut menerima uang dari sa

si I, E. Thorion sebagai berikut :

1. tanggal 24 Januari 1986 sejumlah Rp 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
2. tanggal 20 Maret 1986 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. tanggal 2 April 1986 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. tanggal 25 April 1986 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. tanggal 30 April 1986 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

kesemuanya dalam bentuk uang tunai atau pun chek tunai berjumlah Rp 11.125.000,- (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sedang ia terdakwa tahu bahwa uang yang diserahkan saksi I E. Thorion tersebut untuk biaya pembangunan rumah dinas dan lain-lain milik Perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL) di Namlea berdasarkan perjanjian kerja tanggal 24 Januari 1986 yang ia terdakwa buat dengan CV Timur Daya, alamat Jl. A.Y. Patty No. 17 Ambon untuk membangun atau melanjutkan /menyelesaikan pekerja-

jaan meliputi sebagai berikut :

1. a. 1 (satu) buah rumah dinas type 70 m^2 (type D).
- b. 3 (tiga) buah dinas type $2 \times 54 \text{ m}^2$ (type E).
- c. 3 (tiga) buah rumah dinas type $2 \times 36 \text{ m}^2$ (type F).
- d. 1 (satu) buah gedung pertemuan 84 m^2
2. Instalasi Listrik dalam rumah dan lampu halaman.
3. Instalasi air hujan, air kotor, septictank dan rembesannya.
4. Menara dan tangki air serta instalasi dalam dan luar.
5. Pembuatan plat duiker /gorong-gorong sebelum masuk pintu halaman..
6. Halaman dalam kompleks (penanaman rumput dan pohon-pohon).
7. Dan lain-lain pekerjaan sesuai gambar dan bestek, kesemuanya pekerjaan ini sesuai perjanjian kerja tanggal 24 Januari 1986 tersebut di atas disepakati dengan harga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dalam pelaksanaannya pekerjaan-pekerjaan tersebut ia terdakwa serahkan lagi/kontrak kepada saksi III , L. Batuwael alis Lee dengan harga borongan Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang ia terdakwa terima dari saksi I E. Thorion sebesar Rp 11.125.000,- (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ia terdakwa tahu untuk kepentingan pembiayaan pekerjaan-pekerjaan pembangunan perumahan Perumtel di Namlea tersebut ternyata ia pakai untuk kepentingan diri pribadi atau untuk kepentingan lain daripada untuk maksud dan tujuan penyerahan uang tersebut karena sampai pada bulan Mei 1986 dimana pekerjaan-pekerjaan tersebut secara fisik sudah mencapai 40 % selesai, ia terdakwa belum membayar sama sekali pada saksi III sebagai kontraktor pelaksana di Namlea

Melanggar pasal 372 yo pasal 64 (1) K.U.H.P.

4.2.3 Tuntutan Penuntut Umum

- Penuntut Umum dalam perkara ini meminta supaya majelis Hskim yang mengadili perkara ini memutus :
1. Menyatakan terdakwa Tiong Liem bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berturut-turut yang diteruskan sebagaimana diatur dalam pasal 372 yo pasal 64 ayat (1).
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa surat surat perjanjian kerja dan kwitansi-kwitansi penerimaan uang tetap dalam berkas.
 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4.2.4 Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi ke-1 E Thorion :

pada tanggal 24 Januari 1986 sebesar Rp 1.125.000,-
 pada tanggal 20 Maret 1986 sebesar Rp 2.000.000,-
 pada tanggal 2 April 1986 sebesar Rp 1.000.000,-
 pada tanggal 25 April 1986 sebesar Rp 5.000.000,-
 pada tanggal 30 April 1986 sebesar Rp 2.000.000,-
 kesemuanya itu adalah dalam bentuk uang tunai atau
 pun chek tunai berjumlah sebesar Rp 11.125.000,-
 (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 sedang ia terdakwa tahu bahwa uang yang diserahkan
 saksi ke 1 E Thorion tersebut untuk biaya pembangun-
 unan rumah dinas dan lain-lain milik perusahaan
 umum telekomunikasi (Perumtel) di Namlea ;

- bahwa uang yang ia terdakwa terima dari saksi ke 1
 E Thorion sebesar Rp 11.125.000,- (sebelas juta
 seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ia terdak-
 wa tahu untuk kepentingan pembiayaan pekerjaan-pe-
 kerjaan pembangunan perumahan Perumtel tersebut
 ternyata ia pakai untuk kepentingan lain dari pada
 untuk maksud dan tujuan penyerahan uang tersebut,
 karena sampai pada bulan Mei 1986 dimana pekerjaan
 pekerjaan tersebut secara phisik sudah sampai 40%
 selesai, ia terdakwa belum membayar sana sekali ke-
 pada saksi ke 3 sebagai kontraktor pelaksana di Nam-
 lea ;

Melanggar pasal 372 yo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa eksepsi penasehat hukum terdak-
 wa tanggal 16 Desember 1987 terhadap dakwaan Jaksa
 Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Pe-
 nuntut Umum terhadap terdakwa adalah termasuk ka-
 sus perdata, karena uang yang diterima dari saksi
 F Souissa (CV Timur Daya) dan atau E Thorion
 (Fa Mascot) sebesar Rp 11.125.000,- (sebelas
 juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah
 milik terdakwa sendiri sesuai surat perjanjian ker-
 ja tanggal 24 Januari 1986 ;
2. bahwa kemajuan phisik pekerjaan yang telah dikerja-
 an oleh terdakwa sesuai perjanjian kerja telah men-
 capai 60% selesai berdasarkan surat keterangan Ca-
 mat Buru Utara Timur tanggal 15 Juli 1986 No. 5/
 Ket/ CNT/BUT/1986, terlampir sedangkan sisanya 40%

- tidak dapat diselesaikan oleh terdakwa karena adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dari saksi F. Souissa dan E. Thorion sesuai nota mereka kepada terdakwa tanggal 14 Mei 1986, terlampir ;
- 3. bahwa terdakwa sangat dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dari F. Souissa dan E. Thorion dimana walaupun terdakwa beberapa kali mendekati saksi F. Souissa dan E. Thorion agar pekerjaan itu tetap dilanjutkan oleh terdakwa namun tidak berhasil, oleh karena nya terdakwa menuntut hak 60 % dari harga borongan kerja seluruhnya sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sama dengan Rp 51.000.000,- dikurangi panjar Rp 11.125.000,- sama dengan Rp 39.875.000,- adapun permintaan terdakwa ini pun ditolak oleh saksi F. Souissa dan E. Thorion, sehingga akhirnya terdakwa mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negri Ambon yang daftar dibawah No. 09/Pdt.G/1987/PW.13 ;
 - 4. bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Negri Ambon tanggal 28 September 1987 dalam perkara No 09/Pdt.G/1987/PW.13 tersebut sebagai terlampir, maka saksi F. Souissa dan E. Thorion antara lain dihukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar kerugian uang kepada terdakwa sebesar Rp 52.625.000,-
 - 5. bahwa saksi ke-3 Lee Batuwael mengikat perjanjian kerja dengan terdakwa atas pekerjaan yang sama berdasarkan perjanjian kerja tanggal 4 Maret 1986 (terlampir) dengan harga borongan sebesar Rp 52.500.000,- dan pembangunan akan dilaksanakan setelah pekerjaan tersebut selesai secara tuntas dimana telah diketahui bahwa pekerjaan tersebut baru selesai 60 %, malahan hak terdakwa wapun hingga kini belum dibayar seluruhnya oleh saksi F. Souissa dan E. Thorion ;
 - 6. Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan terdakwa berwarga negara Cina, padahal terdakwa adalah warga negara Indonesia keturunan Cina (bukti terlampir), sehingga berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan batal demi hukum ;
 - 7. bahwa dalam dakwaan disebutkan terdakwa lahir di Madura padahal terdakwa lahir di Waplan ; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan jawabannya terhadap eksepsi tersebut menemukakan sebagai berikut :
1. bahwa eksepsi tersebut menyangkut materi perkara oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat tetap berlangsung ;

2. bahwa pada waktu pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan bahwa terdakwa lahir di Maplaau ;
3. bahwa pada waktu pemeriksaan pendahuluan, terdakwa masih warga negara Cina, kemudian setelah itu baru keluar surat keputusan warga negara Indonesia ;
- Menimbang, bahwa terdakwa diperintahkan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa panjar yang telah diterima dari saksi E. Thorion yang berjumlah Rp 11.125.000,- tersebut belum mencukupi kemajuan phisik proyek karena kemajuan pekerjaan telah mencapai 40% sampai 60% ;
- dst

Menimbang, bahwa eksepsi penasehat hukum butir 1 sampai butir 5 adalah menyangkut materi perkara sedangkan butir 7 mengenai tempat kelahiran terdakwa di Maplaau (bukan di Madinun) adalah hanya kesalahan ketik dan telah diratifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum di depan sidang, selanjutnya butir 6 mengenai status warga negara tidak perlu dipersoalkan karena telah selesai penyidikan barangsiapa terdakwa memperoleh kewarganegaraan Indonesia, oleh karena itu eksepsi Penasehat Hukum terdakwa ditolak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum ialah melanggar pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) dan (2) KUHP

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari pasal 372 KUHP ;

Menimbang, "unsur sengaja"

Menimbang, bahwa sengaja adalah menghendaki dan mengintensifkan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa terdakwa menandai tangani kwitansi untuk menerima uang panjar pekerjaan dari saksi ke-1 E. Thorion sebanyak Rp 11.125.000,- hal ini membuktikan bahwa unsur sengaja telah terbukti ;

Menimbang, unsur "memiliki dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa menurut saksi ke-3 sebagai pelaksana kerja bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang panjar maupun bantuan bahan-bahan untuk kepentingan pekerjaan di lokasi kerja , padahal terdakwa telah menerima panjar kerja untuk itu ; dst

Menimbang, bahwa dst; pembelaan penasehat hukum tidak dapat diterima ;

Menimbang, dari keterangan yang diperoleh dari persidangan unsur "memiliki dengan melawan hak" telah terbuktii ;

Menimbang unsur "satu bareng yang samsekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang panjar yang diterima oleh terdakwa dari saksi ke-1 adalah untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Perumtel dst

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang di dengar dibawah sumpah dan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa dari keterangan saksi ke 2 Frans Souissa, surat perjanjian antara terdakwa dengan saksi 2, tanggal 24 Januari 1986, dan keterangan terdakwa ternyata benar bahwa pada bulan Januari 1986 diadakan perjanjian antara terdakwa dengan saksi ke 2 Frans Souissa, Direktur CV Timur Daya untuk mengerjakan bangunan Perumtel di Namlea ;
- bahwa harga borongan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp 85.000.000,-
- bahwa pekerjaan tersebut terdiri dari rehabilitasi 7 buah rumah, membangun baru 1 buah rumah, pengadaan listrik dalam rumah dan lain-lain pekerjaan sesuai gambar dan bestek ;
- bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, terdakwa telah menerima lima kali uang panjar dari saksi E. Thorion yang keseluruhannya berjumlah Rp 11.125.000,-

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 372 K.U.H.P.

Menimbang unsur sengaja

Menimbang, bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa terdakwa menanda tangani kwitansi-kwitansi untuk memerlukan uang dar saksi ke 1 E. Thorion sebanyak Rp 11.125.000,- hal ini membuktikan bahwa unsur sengaja telah terbukti ;

Menimbang bahwa dengan ditampatkan unsur sengaja pada hasil perumusan delik maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi oleh unsur sengaja ;

Menimbang, unsur memiliki dengan melawan hak ; Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemui dalam persidangan, terdakwa telah menerima panjar kerja dari saksi ke 1 E. Thorion sebesar Rp 11.125.000,- uang panjar tersebut diberikan untuk melaksanakan pekerjaan bangunan Perumtel di Namlea ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke 1 dan saksi ke 2 serta diajukan oleh terdakwa bahwa dari keseluruhan uang panjar tersebut, Rp 1.125.000,- dipergunakan untuk membeli 300 zak semen guna pelaksanaan bengungan Perumtel ;

Menimbang, bahwa semen yang dibeli dengan uang yang dari saksi ke 1 tersebut tidak dikirim ke lokasi kerja untuk kepentingan bangunan Perumtel tetapi dipergunakan untuk keperluan lain ;

Menimbang, bahwa sesuai perjanjian terdakwa dengan saksi ke 2 bahwa uang penjar tersebut harus di manfaatkan untuk kepentingan bangunan Perumtel yang dalam hal ini harus diserahkan kepada pelaksana pekerjaan bukan untuk dimiliki oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ke 3 dari delik telah terbukti ;

Menimbang, unsur bareng itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi ke 1, sebesar Rp 11.125.000,- tersebut adalah diserahkan oleh saksi ke 1 kepada terdakwa sebagai panjar untuk kepentingan pelaksanaan bangunan Perumtel ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 rumusan delik telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 64 KUHP ;

Menimbang, unsur beberapa perbuatan

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menerima uang panjar sebesar Rp 11.125.000,- dari saksi ke 1 diterima dalam lima tahap yaitu :

tahap pertama tanggal 24 Januari 1986 Rp 1.125.000,-
tahap kedua tanggal 20 Maret 1986 Rp 2.000.000,-
tahap ke tiga tanggal 2 April 1986 Rp 1.000.000,-
tahap ke empat tanggal 25 April 1986 Rp 5.000.000,-
tahap ke lima tanggal 30 April 1986 Rp 2.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa unsur pertama adanya beberapa perbuatan telah terbukti ;

Menimbang, unsur masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal 372 KUHP sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sehingga unsur ke dua telah terbukti ;

Menimbang, unsur perbuatan yang satu dengan yang lain ada hubungannya

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa dalam memerlukan dan menandatangani ke lima kwitansi tersebut di atas adalah dalam rangka menerima panjar pelaksanaan pekerjaan bangunan Perumtel di Namlea :

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke tiga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dari pasal 64 KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa semua unsur dari pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) dan (2) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa bagi Pengadilan cukuplah syarat-syarat menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim untuk mempersalahkan terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu patut dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ; Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya sehingga menyulitkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa surat-surat perjanjian dan kwtansi-kwitansi penerimaan uang adalah merupakan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, oleh Majelis Hakim cukup berasaskan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patut dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 197 ayat (1) dan pasal 222 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

4.2.5 Amar Putusan

a. a. Menyatakan terdakwa Tiong Liem bersala melakukan tindak pidana penggelapan :

b. Menjahtukan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan :

- Menetapkan selama waktu terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya hari pidana pena - jara yang dijatuahkan

c. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat perjanjian kerja antara CV Timur Daya dengan Tiong Liem tanggal 24 Januari 1986 ;

- Surat perjanjian kerja antara Tiong Liem dengan L. Batuwaal alis Lee tanggal 24 Maret 1986 :

- Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 Januari 1986 sebesar Rp 1.125.000,-
- Kwitansi penerimaan uang tanggal 20 Maret 1986 sebesar Rp 2.000.000,-
- Kwitansi penerimaan uang tanggal 2 April 1986 sebesar Rp 1.000.000,-
- Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 April 1986 sebesar Rp 5.000.000,-
- Kwitansi penerimaan uang tanggal 30 April 1986 sebesar Rp 2.000.000,-

tetap dalam berkas perkara ;

- d. Memperintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- e. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

4.2.6 Komentar Penulis

Setelah memperhatikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari dokumen yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Ambon, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum benar-benar kurang cermat dalam hal menyusun surat Dakwaannya, dimana tempat lahir terdakwa yang ditulis Jaksa Penuntut Umum di Madiun sedangkan terdakwa lahir di Madiun, kemudian dalam dupliknya Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa hal itu merupakan salah ketik yang menurut penulis sungguh duplik yang sulit diterima akal meskipun hukum dapat membenarkannya.

Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam menuliskan tempat kelahiran terdakwa dijadikan alasan oleh Penasehat Hukum untuk meminta kliennya dinyatakan Batal demi Hukum, akan tetapi rupanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dan menurut penulis Majelis Hakim dalam hal ini dapat dibenarkan bila kita memperhatikan bukti dari Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Sedangkan bunyi daripada Pasal 143 (2) Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi sebagai berikut :

- (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai

tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tiada pidamgitu dilakukan.

Dengan memperhatikan kedua pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikemukakan di atas, maka jelas bagi kita bahwa yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan batal dmi hukum oleh Hakim adalah apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b. Dengan demikian pendirian Hakim untuk melanjutkan peroses Acara perkara Nomor 32/Pid.B/1987/ PN.AB dapat dibenarkan.

Kemudian bila diperhatikan apa yang disyaratkan oleh Pasal 183 dan Pasal 184 sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub bab terdahulu, maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.B/1987/PN.AB dapat dibenarkan. Penulis dapat membenarkan Putusan tersebut dengan alasan bahwa alat bukti telah lebih dari cukup seperti yang telah terbukti dalam peroses Acara perkara tersebut dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah pula mencocoki apa yang dimuat oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini adalah Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal lain yang di Jonctokan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Jadi dari peroses Acara perkara Nomor 32/Pid.B/1987/ PN.AB dapat disimpulkan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan dan oleh karenanya Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dan menghukum pula si terdakwa untuk membayar ongkos perkara. Dengan demikian penulis sepandapat dengan Majelis hakim yang menolak permintaan Penasehat Hukum terdakwa untuk menyatakan Putusan batal demi hukum.

B A B 5

P E N D U T U P

5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data Kepolisian P. Imbon & P. P. Lease dan data yang telah diputus oleh Pengadilan Negri Ambon, maka penulis dapat menyimpulkan, delik penggelapan dan penipuan yang terjadi di Kotamadya Ambon dari tahun 1986 sampai tahun 1990 menurut keterangan yang penulis peroleh dari instansi terkait adalah :
 - a. Delik penggelapan dan delik penipuan yang banyak dijumpai dalam kurun waktu lima tahun (1986 - 1990) adalah delik penggelapan biasa dan delik penipuan dalam arti sempit. Sedangkan delik penggelapan yang tak yang tak pernah terjadi adalah delik penggelapan berat dan delik penggelapan ringan.
 - b. Putusan Hakim Pengadilan Negri Ambon dalam menjatuhkan kan pidana terhadap pelaku kejahatan penggelapan dan penipuan kelihatan relatif ringan, yaitu berkisar satu tahun ke bawah, meskipun ada putusan yang menjatuhkan lebih dari satu tahun.
2. Untuk perkara penggelapan dan penipuan yang penulis peroleh datanya dari Pengadilan Negri Ambon yaitu perkara Nomor 15/Pid.B/1986/PN.AB dan perkara Nomor 32/Pid.B/1987/PN.AB tampak bahwa dakwaan Jaksza Penuntut Umum dalam kedua perkara tersebut telah sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan yang termuat dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Delik penggelapan dapat terjadi bila barang itu berada dalam kekuasaan seseorang karena mendapat kepercayaan dari pemilik barang namun kenercayaan yang diberikan kepadanya



dipergunakan tidak sesuai dengan hak yang telah diberikan kepadanya.

4. Delik penipuan dapat terjadi karena adanya bujukan yang disertai kebohongan, akal licik, tipu muslihat, sehingga orang yang dibujuk merasa apa yang dikatakan oleh pembujuk itu adalah pembujuk itu adalah benar, karenanya ia rela menyerahkan barangnya kepada pembujuk, padahal bila orang yang dibujuk itu tahu keadaan yang sebenarnya tidak akan menyerahkan barangnya itu kepada pembujuk.
5. Dari kasus penggelapan dan penipuan yang penulis tanggapi di atas tampak bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Hakim Pengadilan Negri Ambon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat kesalahan ketik yang sangat menyolok yaitu tempat lahir terdakwa tertulis Madiun padahal maksudnya adalah Maplau. Hakim Pengadilan Negri dalam hal ini dapat menerima replik jaksa penuntut Umum. Sedangkan menyangkut Putusan Pengadilan Negri Ambon Nomor 32/Pid.B/1987/PN.AB dalam putusannya menggunakan istilah tindak pidana, menurut penulis lebih cocok bila yang digunakan istilah kejahatan.

5.2 Saran

1. Penggelapan dan penipuan merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat, untuk menghindari berkembangnya kejahatan yang merugikan masyarakat itumaka diperlukan penyuluhan hukum sebagai tindakan preventif.
2. Kepada pihak kejaksaan disarankan agar lebih teliti dalam hal membuat surat dakwaan mengingat pasal 143 (2) dalam perkara Tiong Liem. Tampaknya pihak kejaksaan dalam perkara Tiong Liem melakukan kekeliruan atau kesalahan ketik yang sebetulnya sulit diterima akal, dimana tempat lahir terdakwa Tiong Liem tertulis di Madiun, padahal seharusnya di Maplau.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. : Pelacuran dan Pemerasan, Alumni Bandung, 1984
-
- Andi Zainal Abidin Farid : Hukum Pidana, Penerbit Bersama Prapanca, Jakarta Taufik Makassar, 1962
- Anwar, HAK Moch. : Asas-Asas Hukum Pidana, Himpunan Kuliah 1960 - 1980, Ujung Pandang 1981
- Apeldorn, van : Hukum Pidana Bagian Khusus, Alumni, Bandung, 1986
- Bassar, M. Sudradjat : Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Remaja Karya CV, Bdg, 1986
- Bawengan, Gerson W. : Hukum Pidana Dalam Teori dan Dalam Peraktek, Bina Aksara, Jakarta, 1979
- Hurwitz, Stephen : Kriminologi, sed Ny Muljatno L. Bina Aksara, Jkt, 1986
- Kartanegara, Satochid : Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bag I Balai Lektur Mahasiswa, tt
- Lamintang, PAF & Samosir, C. Djasman : Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1983
- Moeljatno : Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Poerwadarminta, WJS : Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jkt, 1985
- Prodjodikoro, Wirjono : Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Pt Eresco, Bdg, 1986
- Rusli Effendy : Asas-Asas Hukum Pidana Bag. I & II Lembaga Kriminologi Unhas, UP, 1980
-
- Saleh, Ruslan : Asas-Asas Hukum Pidana, Lembaga Percetakan dan Penerbitan UMI, UP, 1989
- : Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, GI, 1983

Sianturi, SR

: Tindak-Tindak Pidana di KUHP
Berikut Uraianya, Alumni AHM-
PTHM, Jkt, 1983

Soedjono D

: KUHAP Lengkap dengan Penjelasan-
nva, Karya Anda, 1983

Soesilo R

: Penanggulangan Kejahatan, Alumni
Bandung, 1983

: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
serta Komentar Lengkap Pasal de-
mi pasal, Politeia, Bogor, 1986

P U T U S A N .

Nomor : 15/Pid.r/1986/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negri di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara picana pada tingkai pertama, telah menjatuhkan putusan berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Achmad Ohorella
Tempat tinggal ; Batumerah, Kodya Ambon
Umur : 59 tahun
Pekerjaan : Tidak ada;

telah ditahan sejak tanggal 25 Januari 1986 sampai sekarang ;
Pengadilan Negri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negri ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan tercakwa :

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pokoknya berpendapat menurut hukum bahwa kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan telah terbuktii dengan sah dan keranya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dan membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,-

Telah mendengar permintaan pledoi terdakwa yang pada pokoknya minta supaya diberikan keringanan hukuman kepada nya :

Telah mendengar pula replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;
Merimbang, bahwa terdakwa didakwa atas dakwaan :
Bawa ia terdakwa Achmad Ohorella pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 1986, sekira jam 09.00 wit, hari Kamis tanggal 2 Januari 1986, sekira jam 20.00 wit, hari Selasa tanggal 21 Januari 1986, sekira jam 09.00 wit, hari Sabtu tanggal 28 Desember 1985 sekira jam 08.00 wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 1986 dan bulan Desember 1985 di kantor maupun di tempat kediaman para saksi masing-masing di Selolah SPG Kristen Ambon, di Belakang Soya, di Hative kecil Ambon, Lorong Mayang SK 12/26 Ambon atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negri Ambon, ia terdakwa Achmad Ohorella telah membuluk saksi Ny. AP Frans/., NY Th Ratuanik. Ny Anatje Frederikinandus. NY ANN Siahaya, DRS Domingus Soplantila, A Sopan mena untuk memberikan uang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya dengan menggunakan akal cerdik atau tipu muslihat dengan karangan perkataan bohong dengan cara :

1. Saksi Ny. A. Frans/H di ruang Kerja SPG Kristen Ambon hari Sabtu tanggal 25 Januari 1986 sekira jam 09.00 wit lalu melakukan perkenalan dengan mengaku bernama : Drs Mathris Wati mens dan ibu tidak mengenal saya, saya dari Inspeksi P. dan K. Pusat di Jakarta dan tidak berpakaian dinas, sedangkan yang bersangkutan datang di Ambon

ben adalah urusan Keluarga yaitu Ibu nya sekit dan men-ta-kan kepada saksi bahwa, ada pesan dari Barack Wim Haumahu yang katanya mau membantu mengurus kenaikan pangkat saksi serta kemudian bertemu lagi dengan saksi untuk kedua kali-nya dan mengatakan bahwa tersangka sudah interlokal ke Jakarta untuk Sdr. Wim Haumahu yang mana isinya supaya Dafta Penilaian Pekerjaan Pegawai (DPPP) dibawa serta dan jangan lupa emplop yang berisi uang dan berkas dari Ny Th Ratu nik supaya juga dibawa :

2. Ny. Th Ratu nik di sekolah SPG Kristan Ambon mengatakan bahwa terdakwa bernama Drs. Matheis Wati mena Pezawai dari Inspektorat P. dan K. Pusat Jakarta lalu menanya-kan tentang berkas saksi dimana saksi menerangkan bahwa berkas sudah dikirim sejak tahun 1979 dan sampai sekarang belum ada kabar, mendengar itu tersangka la-lu mengaku sanggup untuk mengurus masalah tersebut langsung di Jakarta dalam waktu 2 (dua) minggu saja asal menyiapkan segala keperluan yaitu ijasah dari SD sampai dengan Sarjana Muda asalkan memberikan uang.
3. Mendatangi Ny Anatje Ferdinandus di rumah kediamannya di Jl. Bukit SMP Negri I SK 7/2-52 Karang Panjang Am-bon pada hari Kamis tanggal 2 Januari 1986 sekitar jam 20.00 wit dan mengaku bernama Hengki Hehanusa sebagai bekas murid saksi dan mengaku diri sebagai petugas dari Inspektorat P. dan K. Pusat Jakarta serta mengatakan pernah datang di Kantor Musium Siwalima pada hari Jum-at jam 09.00 wit dengan tujuan melakukan pemeriksaan Administrasi proyek dan masalah yang berhubungan de-ngan keuangan serta mengedakan pemeriksaan bangunan yang belum jadi yang akan dilaporkan ke Inspektorat Jenderal P dan K Pusat melalui interlokal, jadi memer-lukan uang. Kerudian meminta agar saksi memberitahukan kepada saudara Sopamena untuk mengadakan pemeriksaan besok tanggal 3 Januari 1986 :
4. Mendatangi Ny. ANN Siahaya di rumah kediamannya di Ra-tive Kecil dengan menggunakan nama Drs. Matheis Wati-mena sewaktu melakukan perkenalan dengan saksi dari Inspektorat P. dan K. Pusat Jakarta dengan alasan me-nyampaikan pesan dari Drs. Umarella yang memintakan 1 (satu) bush perahu karang dan juga saksi memberikan 1 (satu) botol minyak kayu putih asli ; pesan ini di-sampaikan kepada terdakwa sewaktu terdakwa mau ke Am-bon menjenguk ibunya yang sedang sakit dan diopname di Rumah Sakit tentara dan sewaktu mau berangkat ke Ambon diantar oleh Drs. Umarella dan isterinya serta anaknya di pelabuhan udara Cengkareng.

5. Mendatangi Drs. Dominggus Soplantilla pada tanggal 28 Desember 1985 sekira jam 08.00 wit di rumah kediamannya di lorong Mayang SK 12/25 Ambon dengan memperkenalkan diri dan mengaku bernama HESANUSSA petugas dari Departemen Inspektorat Jenderal P. dan K Pusat Jakarta yang datang untuk dan kini mau pulang tetapi kekurangan ongkos/biaya dan minta bantuan saksi untuk tambah ongkos pulang Jakarta.
6. Mendatangi Sdr. Sopamena di Museum Siwalima dalam bulan Desember 1985 sekitar jam 09.00 wit dengan memperkenalkan diri dengan nama Drs. Methewis Watimena dari Inspektorat P dan K Pusat Jakarta dengan maksud melakukan pemeriksaan Administrasi proyek dan masalah keuangan serta masalah bangunan yang belum jadi guna dilaporkan ke Inspektorat Jenderal P dan K Pusat Jakarta melalui Interlokal, jadi memerlukan uang.

Bahwa sewaktu terdakwa mendatangi atau ketemu dengan para saksi dimana terjadi pembicaraan antara terdakwa dan para saksi dimana ia terdakwa bersikap seakan-akan sebagai Pegawai dari Kantor Inspektorat Jenderal P dan K Pusat Jakarta dan dengan menggunakan nama-nama palsu tapi sebenarnya ia telah mengetahui tidak mempunyai wewenang untuk itu karena sebenarnya ia terdakwa bukan pegawai instansi tersebut.

Dengan cara dan ucapan kata-kata yang sedemikian ruwah maka saksi-saksi sebagai seorang yang berpikiran normal menaruh kepercayaan lalu memberikan uang dan minyak kayu putih kepada terdakwa / achmad ohorella di kantor BAKN di rumah sejumlah Rp 332.500,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 1986 sekira jam 17.00 wit telah menerima uang dari saksi Ny AP Frans/H sebanyak Rp 45.000,- yaitu Rp 30.000,- untuk Sdr. F Sihombing M.Ed. di BAKN Jakarta, Rp 10.000,- untuk ongkos taksi dan Rp 5.000,- untuk membeli minyak kayu putih.
- b. Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 1986 jam 17.00 wit telah menerima dari saksi Th Ratuani uang sebanyak Rp 2.500,-
- c. Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 1986 sekitar jam 09.00 wit telah menerima dari saksi Ny ANN Siahsaya uang sebanyak Rp 64.000,- yaitu Rp 55.000,-untuk beli perahu karang dan Rp 9.000,- (harga minyak kayu putih)
- d. Pada hari Kamis tanggal 2 Januari 1986 jam 07.00 wit telah menerima dari saksi Ny Anatje Ferdinandus uang sebanyak Rp 75.000,- yaitu Rp 50.000,- diberikan dari uang Museum Siwalima dan Rp 25.000,- dari uang pribadi sendiri

- e. Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 1985 jam 08.00 wit telah menerima uang dari saksi Drs Domingus Soplantila sebanyak Rp 50.000,-
- f. Pada hari Kamis tanggal 2 Januari 1986 jam 07.00 wit telah menerima dari saksi Sopamena uang sebanyak Rp 7.500,- oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk menutup kebutuhan daripada saksi-saksi tetapi digunakan untuk kepentingan sendiri dengan tidak sepengetahuan dari mereka saksi-saksi untuk bersenang-senang.
Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 378 UUH Pidana.

Menimbang, bahwa para saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya :

1. SAKSI NY ANNA PETRONELA FRANSZ bahwa terdakwa datang kepada saksi di sekolah pada tanggal 25 Januari 1986 dan memperkenalkan diri dengan nama Drs. Katheis Matimena bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa bekerja pada Inspektorat Depdikbud di Jakarta.
bahwa terdakwa kenal baik dengan Sdr. Haumahu di Inspektorat Depdikbud bagian perencanaan :
bahwa terdakwa kenal baik dengan bapak Karihuruk di BAMI karena istri terdakwa seorang dokter dan orang Ba-
tak dan kalau diantara para guru yang mau urus kenaikan pangkat/perbaikan nasib nanti terdakwa yang urus.
bahwa dengan keterangan-keterangan itu saksi percaya
bahwa terdakwa lalu minta uang untuk keperluan pengu-
rusan di Jakarta dan alat-alat, lalu saksi berikan
Rp 35.000,- dan untuk minyak kawu putih Rp 10.000,-
dan jumlah uang yang saksi berikan berjumlah Rp 45.000,-
2. SAKSI THERESIA RATUANIK, bahwa pada tanggal 25 Jenuari 1986 dimana saksi sementara mengajar, saksi dipanggil
kepala sekolah ;
bahwa setelah bertemu dengan kepala sekolah terdakwa su-
dah ada sama-sama kepala sekolah lalu diperkenalkan de-
ngan Drs. H Matimena ;
bahwa setelah mendengar penjelasan dari kepala sekolah
ternyata Drs M Matimena / terdakwa itu dari Inspeko-
rat Depdikbud ;
bahwa terdakwa bersedia mengurus surat-surat saksi di
Jakarta.
3. SAKSI NY ANATJE FERDINANDUS, bahwa sebelumnya saksi
tidak kenal terdakwa akantetapi pada kira-kira bulan
Januari 1986 terdakwa datang di rumah saksi dan memper-
kenalkan diri sebagai Hengki Hehanussa, dan bekerja di
Inspektorat Depdikbud.
bahwa terdakwa tanya saksi ada kesulitan apa nanti ter-
dakwa urus, lalu saksi katakan bahwa saksi tidak bisa
naik pangkat lagi.

bahwa terdakwa lalu katakan nanti dia urus dan pasti ber-
hasil karena terdakwa kenal baik dengan bagian personalis
terdakwa minta oleh-oleh, lalu saksi berikan Rp 50.000,-
dan dijelaskan terdakwa bahwa nanti dia interlokal di Je-
karta, lalu terdakwa datang pada kali kedua dan minta lagi
Rp 25.000,- lalu saksi berikan Rp 25.000,- jadi jumlah se-
luruhnya Rp 75.000,-

4. SAKSI DR. DOMINGGUS SOPLANTILA, bahwa pd^a tanggal 23
Desember 1985 jam 08.00 wit terdakwa datang di rumah
saksi dan memperkenalkan diri sebagai Hengki Hehanussa
diri Inspektored Depdikbud dan datang di Luben karena
orang tua sakit ;
bahwa dia katakan ada kekurangan biaya dan minta harga
tiket, dan karena saksi tahu orang dari Inspektorat
lalu kebetulan ada uang Rp 50.000,- lalu saksi berikan
kepada terdakwa Rp 50.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan
pad pokoknya :

bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar ;
bahwa benar pada waktu sesuai keterangan saksi iddiasas tadi
terdakwa telah mendatangi saksi-saksi :
Ny Frans, Ny Ratuanik, Ny Ferdinandus, dan Bapak Soplantila ;
bahwa benar pd^a waktu seperti yang didakwakan itu terdakwa
telah perkenalkan diri, sebagai Drs M Watimena, Hengki He-
hanussa sebagai petugas dari Inspektorat Dendikbud ;
bahwa benar pada waktu-waktu bertemu dengan saksi Ny Frans
dan Ny Ferdinandus dan Ny Ratuanik terdakwa meryanggupi untuk
mengurus kenaikan pangkat dan perbaikan nasib mereka di
pusat dan mereka telah yakin akan kata-kata terdakwa ;
bahwa terdakwa telah meminta uang dari mereka untuk pengu-
rusan itu masing-masing dari Ny. Frans Rp 45.000,-
Ny Ferdinandus Rp 75.000,- dan dari Drs. Dominggus Sop-
lantila Rp 50.000,- dan jumlah seluruhnya ± Rp 300.000,-

bahwa uang itu sudah habis dipakai ;
Menimbang, bahwa dakwaan terhadap terdakwa ialah me-
langgar pasal 378 KUH Pidana yang unsur-unsurnya :

- a. hendak menguntungkan diri sendiri / orang lain dengan
melawan huk ;
b. membujuk dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, ka-
ranzan perkataan bohong, supaya memberikan sesuatu mem-
buat atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui benar dakwaan Jak-
sa Penuntut Umum ;
Menimbang, dengan kata-kata yang meyakinkan saksi-saksi
dan dengan akal terdakwa telah mengelabui para saksi-saksi
sehingga saksi telah meyakinkan akan keterangan terdakwa
ini ;

Menimbang, bahwa karena saksi telah menyatakan bahwa keterangan terdakwa tersebut sehingga telah memberikan sesuatu kepada yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ;

Menimbang, benar unsur-unsur pasal terdakwa tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi dibawah sumbah yang disebut terdakwa, dan dari pengakuan terdakwa sendiri telah terbukti unsur-unsur pasal yang didakwakan itu ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi dibawah surrah dihubungkan dengan perbuatan terdakwa terhadap dalwaan yang didakwakan kepadanya dan keterangan-keterangan itu berhubungan satu dengan yang lain tentang waktu dan tempat dimana perbuatan itu telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Muzelis Pakim berpendapat menurut hukum dan keyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti dengan sah sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan terdakwa itu, ia harus divatakan bersalah dan harus dihukum dan membayar ongkos-ongkos perkara dan untuk itu sebelum dijatuhi hukuman, harus dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan ;

hal-hal yang memberatkan :

1. terdakwa telah gunakan nama-nama pejabat baik di pusat maupun di daerah ;
2. terdakwa telah membawa-bawa nama suatu instansi pemrintah untuk kepentingan pribadi ;
3. terdakwa pernah dihukum ;

hal-hal yang meringankan :

1. terdakwa memberikan keterangan terus terang dipersidangan ;
 2. terdakwa masih muda ;
 3. terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa Achmad Ohorella telah bersalah melakukan kejahatan

P e n i p u a n
Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana melanjutkan penjara selama 1 (satu) tahun dengan dipotong selama terdakwa ditahan ;

Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah telah diputuskan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Juli 1900 delapan puluh enam, di dalam rapat permusyawaratannya pada hari itu juga oleh kami J. Manuhutu sebagai Ketua Majelis, Ny Willy Syukur Sopahewakan, SH dan I.J. Manlohi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan hadirnya : Hakim-Hakim Anggota NY WILLY SYUKUR SOPAHEWAKAN SH, IJ MANLOHI SH didampingi Panitro Pengganti NY " JOHAN SZ BINENDYK, NY M LAIBINA S Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa

Majelis Hakim

Ketua

ttd

-- J. MANUHUTU --

NIP : 040005477

Hakim Anggota I ;

ttd

-- NY WILLY SYUKUR /3. SH--

NIP : 040016490

Hakim Anggota II ;

-- I. J. MANLOHI, SH --

NIP : 040 010 817

Panitera pengganti

ttd

-- NY. H. JOHANSZ - E --

NIP : 040 015 607

P U T U S A N

Nomor : 32/Pid.B/1987/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHI. ESA

Pengadilan Negri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: TIONG LIEM
Tempat lahir	: Wapleu
Umur	: 29 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Namlea Baru Utara Timur
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Kristen Katolik

Terdakwa beraida dalam tahanan sementara ; oleh Majelis Hakim Tahanan Rutan sejak tanggal 16 Desember 1987 sampai dengan tanggal 14 Januari 1988;

oleh Ketua Pengadilan Negri Ambon sejak tanggal 15 Januari 1988, Penetapan tanggal 29 Desember 1987, No. 14/Pen.Pid/1987/PN.AB.

oleh Majelis Hakim dialihkan jenis penahanannya menjadi penahanan Kota, sejak tanggal 31 Desember 1987; PENGADILAN NEGRI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-suret perkara ;
Telah mendengar keterangan-keterangan seksi-seksi
dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti berupa foto copy
surat yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum dan Penasehat
Hukum terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum
yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti
bahwa bersalah melakukan tindak pidana yang didekawakan kepada
nya dan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negri Ambon
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa Tiong Liem bersalah melakukan tin-
dak pidana penggelapan yang dileakukan secara berturut-
turut sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64
ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana pen-
jara selama 1 (satu)tahun dikurangi masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat perjanjian
dan kwitansi-kwitansi uang tetap dalam berkas ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara se-
besar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Ter-
dakwa yang berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti
melakukan tindak pidana yang didekawakan oleh jaksa Pe-
nuntut Umum dan oleh karena itu mohon agar terdakwa di
bebaskan dari dakwaan ;

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Penasehat Hukum terdakwa yang pede pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan piadana dan pembelaan terdahulu ;

Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan dipersidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 1987, No. 107/Pidum/11/1987, yang berbunyi sebagai berikut :

bahwa ia terdakwa sebagai pengusaha pada waktu antara tanggal 24 Januari tahun 1986 sampai tanggal 30 April tahun 1986, atau diwaktu-waktu antara bulan Januari 1986 sampai April 1986, bertempat di Kantor Fa Mascot, Jl A.J. Patty No. 17 Ambon atau di suatu tempat dalam daerah Tk II Kotamadya Ambon atau di suatu tempat yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ia terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak uang sejumlah Rp 11.125.000,- (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya kepuayaan orang lain uang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan cara, bahwa terdakwa secara berturut menerima uang dari saksi I.E. Thorion sebagai berikut :

1. tanggal 24 Januari 1986 sejumlah Rp 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. tanggal 20 Maret 1986 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. tanggal 2 April 1986 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. tanggal 25 April 1986 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. tanggal 30 April 1986 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

kesemuanya dalam bentuk uang tunai ataupun chek tunai berjumlah Rp 11.125.000,- (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedang ia terdakwa tahu bahwa uang yang diserahkan saksi I.E. Thorion tersebut untuk biaya pembangunan rumah dinas dan lain-lain milik perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL) di Namlea berdasarkan perjanjian kerja tanggal 24 Januari 1986 yang ia terdakwa buat dengan CV Timur Daya alamat Jl A.J. Patty No. 17 Ambon untuk membangun atau melanjutkan menyelesaikan pekerjaan meliputi sebagai berikut ;

1. a. 1 (satu bush rumah dinas type 70 M² (type D)
b. 3 (tiga) bush rumah dinas type 2X54 M² (type E)
c. 3 (tiga) bush rumah dinas type 2X36 M² (type F)
2. 1 instalasi listrik dalam rumah dan lampu halaman;
3. 1 instalasi air hujan, air kotor, septictank dan rembes-
4. 1 enara in tangki air serta instalasi dalam dan luar;
5. 1 pembuatan bat duiker/gorong-gorong sebelum masuk pintu halau.

6. halaman dalam kompleks (penanaman rumput dan pohon);
 7. dan lain-lain pekerjaan sesuai gambar dan bestek;
 kesemuanya pekerjaan ini sesuai perjanjian kerja tgl
 24 Januari 1986 tersebut di atas disepakati dengan
 harga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupi-
 ah) dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut ia
 terdakwa serahkan lagi/kontrak lagi pada saksi III L.
 Batuwael alias Lee dengan harga borongan sebesar Rp
 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu ru-
 piah) sedangkan uang yang ia terdakwa terima dari
 saksi I.E. Thorion sebesar Rp 11.125.000,- (sebelas
 juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ia ter-
 dakwa tahu untuk kepentingan pembiayaan pekerjaan pe-
 kerjaan pembangunan perumahan Perumtel tersebut ter-
 nyata ia pakai untuk kepentingan lain daripada untuk
 maksud dan tujuan penyerahan uang tersebut ; karena
 sampai pada bulan Mei 1986 dimana pekerjaan-pekerjaan
 tersebut secara phisik sudah sampai 40 % selesai, ia
 terdakwa belum membayar sama sekali kepada saksi III
 sebagai kontrak peleksana di Namlea ;

Melanggar pasal 372 yo pasal 64 (1) KUHP

Menimbang, bahwa eksepsi penasehat hukum terdak-
 wa tanggal 16 Desember 1987 terhadap dakter Jaksa Pe-
 nuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai
 berikut :

1. bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Pe-
 nuntut Umum terhadap terdakwa adalah termasuk ka-
 sus perdata, karena uang yang diterima dari saksi
 F SOUISA (CV Timur Daya) dan atau E Thorion (Fa Mas-
 cot) sebesar 11.125.000,- (sebelas juta seratus due
 puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa sesu-
 ai surat perjenjien kerja tanggal 24 Januari 1986 ;
2. bahwa kemajuan phisik pekerjaan yang telah dikerja-
 kan oleh terdakwa sesuai surat perjenjien kerja te-
 lah mencapai 60 % selesai berdasarkan surat keterangan
 Camat Buru Utara Timur tanggal 15 Juli 1982 No. 5
 Ket/CMT/BUT/1986, terlampir sedangkan sisanya 40 %
 tidak dapat diselesaikan oleh terdakwa oleh karena
 adanya pemutusan hubungan kerja secara sepak dari
 saksi F. Souisa dan E. Thorion sesuai nota mereka
 kepada terdakwa tanggal 14 Mei 1986, terlampir ;
3. bahwa terdakwa sangat dirugikan akibat perbuatan me-
 lawan hukum dari F. Souisa dan E Thorion dimana wa-
 leupun terdakwa beberapa kali mendeketi saksi F. soui-
 sa dan E. Thorion agar pekerjaan itu tetap dilanjut-
 kan oleh terdakwa namun tidak berhasil, oleh karena
 nya terdakwa menuntut hak 60 % dari harga borongan
 kerja seluruhnya sebesar Rp 85.000.000,- (delapan
 puluh lima juta rupiah) sama dengan Rp 51.000.000,-
 Rp 51.000.000,- dikurangi panjar Rp 11.125.000,-
 sama dengan Rp 39.875.000,- adapun permintaan ter-

dakwa ini pun ditolak oleh saksi F. Souisa dan E. Thorion, sehingga akhirnya terdakwa mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negri Ambon yang terdaftar dibawah No.09/Pdt.G/1987/PN.AB ;

4. bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Negri Ambon tanggal 28 September 1987 dalam perkara No. 09/Pdt.G/1987/PN.AB, tersebut sebagai terlampir maka saksi F.Souisa dan E.Thorion antara lain dihukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar kerugian uang kepada terdakwa sebesar : Rp 52.625.000,-
5. bahwa saksi ke-2, Lee Betuwael mengikat perjanjian kerja dengan terdakwa atas pekerjaan yang sama berdasarkan perjanjian kerja tanggal 4 Maret 1986 (terlampir) dengan harga sebesar Rp 52.500.000,- dan pembayarannya akan dilaksanakan setelah pekerjaan tersebut selesai secara tuntas dimana telah diketahui bahwa pekerjaan tersebut baru selesai 60 %, malahan hak terdakwa pun hingga kini belum dibayar seluruhnya oleh saksi F.Souisa dan E. Thorion ;
6. bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan berwarga negara Cina, padahal terdakwa adalah warga negara Indonesia keturunan Cina (bukti terlampir) sehingga berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan batal demi hukum;
7. bahwa dalam dakwaan disebut terdakwa lahir di Madiun padahal terdakwa lahir di Waplaeu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan jawabannya terhadap eksepsi tersebut mengemukakan sebagai berikut :

1. bahwa eksepsi tersebut menyangkut materi perkara oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat tetap berlangsung ;

2. bahwa pada waktu membacakan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan bahwa terdakwa lahir di Waplaeu ;
3. bahwa pada waktu pemeriksaan pendahuluan, terdakwa masih status warga negara Cina, kemudian setelah itu baru keluar surat keputusan Warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, masing-masing adalah sebagai berikut :

1. E.Thorion, umur 44 tahun, lahir di Geser, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di Jl. A.J. Patty Ambon dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi mempunyai hubungan kerja dengan Perumtel ;
 - bahwa saksi adalah Direktur Fa Mascot dengan anak perusahaan CV Timur Daya mengadakan perjanjian Kerja dengan terdakwa atas persetujuan saksi ;
 - bahwa saksi telah memberikan uang panjar pekerjaan kepada terdakwa sebanyak Rp 11.125.000,- dengan perincian

sebagai berikut :

- a. tanggal 24 Januari 1986 uang tunai Rp 125.000,- untuk membeli 300 zak semen ;
- b. tanggal 20 Maret 1986 dengan chek Rp 2.000.000,-
- c. tanggal 2 April 1986 uang tunai Rp 1.000.000,-
- d. tanggal 25 April 1986 dengan chek Rp 5.000.000,-
- e. tanggal 30 April 1986 dengan chek Rp 2.000.000,-
- bahwa kemudian terdakwa menyerahkan pekerjaan tersebut berupa rehabilitasi 7 buah rumah dan membengun satu buah rumah kepada Sdr. Lee sebagai pelaksana kerja dengan biaya borongan sebesar Rp 52.500.000,-
- bahwa biaya borongan kerja yang diperjanjikan dalam perjanjian antara CV Timur Daya dengan terdakwa adalah sebesar Rp 85.000.000,-
- bahwa uang dan semen yang telah diberikan kepada terdakwa adalah untuk membuat fondasi, tiang-tiang dan plesteran dalam waktu tiga bulan ;
- bahwa setelah waktu empat bulan saksi menyuruh Sdr. F. Souissa, ke lokasi kerja dan ternyata uang dan semen tersebut tidak diberikan kepada pelaksana kerja sehingga apa yang diperjanjikan tidak dipenuhi maka perjanjian kerja dengan terdakwa dibatalkan ;
- bahwa setelah itu terdakwa pernah minta agar dimusyawarahkan kembali tetapi saksi menolak ;
- 2. Frans Souissa, umur 55 tahun, pekerjaan Direktur CV Timur Daya, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, tempat tinggal di Halong Batu-Batu Ambon, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Januari 1986;
 - bahwa antara saksi dengan terdakwa diadakan perjanjian kerja pada tanggal 24 Januari 1986 inisiatif E, Thorion Direktur Fa Mascot ;
 - bahwa kepada terdakwa sudah diperlihatkan gambar bangunan yang harus dikerjakan oleh terdakwa dengan biaya sebesar Rp 85.000.000,-
 - bahwa dari biaya tersebut akan diberikan panjar secara bertahap kepada terdakwa sesuai kemampuan kerja ;
 - bahwa yang harus dikerjakan oleh terdakwa adalah rehabilitasi 7 buah rumah, membengun satu buah rumah baru, membuat gorong-gorong dan lain-lain ;
 - bahwa rumah yang dibengun oleh sdr. Lee sudah mencapai 60 % tetapi banyak yang tidak sesuai dengan bestek ;
 - bahwa yang melaksanakan pekerjaan di lokasi adalah sdr. Lee sebagai pelaksana kerja ;
 - bahwa bangunan yang dikerjakan oleh sdr. Lee adalah atas biaya sdr. Lee sendiri oleh karena uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tidak diberikan kepada sdr. Lee ;
 - bahwa setelah bangunan tersebut diperiksa oleh petugas dari Perumtel ternyata banyak yang tidak sesuai dengan bestek sehingga bangunan tersebut dibongkar dan dibangun kembali oleh sdr. Lee dengan biaya dari saksi ;
 - bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa te-

- lah menerima dari seksi E. Thorion panjar kerja beberapa kali yang keseluruhannya berjumlah Rp 11.125.000,- dapat dipastikan berapa persen fisik, hanya pada rumah yang direhabilitasi sudah diadakan plesteran sebagian, sedangkan pada rumah yang dibangun baru sudah mencapai 60% termasuk pemasangan tegel-tegel di lantai tetapi karena pekerjaan tidak sesuai dengan bestek maka diadakan pembongkaran total, hal tersebut dijelaskan oleh sdr. Lee kepada saksi, oleh karena gambar dari bangunan berada pada terdakwa ;
- bahwa hasil pengecekan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut menurut penilaian saksi dapat mengakibatkan keterlambatan dan mungkin juga kegagalan sehingga saksi segera ke Ambon dan melaporkan hal tersebut kepada E. Thorion ;
 - bahwa setelah itu saksi E. Thorion mengecek langsung ke lokasi kerja dan atas hasil pengecekannya, saksi E. Thorion memberikan petunjuk kepada saksi untuk membuat pembatalan perjanjian dengan terdakwa, yang dibuat dengan nota tanggal 17 Mei 1986 ;
3. L. BATUWAEL alias LEE, umur 36 tahun, pekerjaan pengusaha, Kebangsaan Warganegara Indonesia, Agama Kristen P, tempat tinggal Jl Said Perintah SK 36 Ambon, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- bahwa saksi dengan terdakwa ada perjanjian kerja tertulis tanggal 24 Maret 1986 untuk membangun perumahan Perumtel di Namlea, perjanjian kerja tersebut didahului dengan perjanjian lisan sebelum mulai melaksanakan pekerjaan ;
 - bahwa dalam perjanjian lisan terdakwa berjanji : akan memberikan bantuan uang untuk keperluan pembangunan walaupun dalam perjanjian tertulis dinyatakan bahwa se-telah pekerjaan selesai tuntas baru akan dibayar ;
 - bahwa kepada saksi diserahkan pekerjaan merehabilitasi 7 buah rumah dan 1 bush rumah dibangun baru dengan harga borongan sebesar Rp 52.500.000,-
 - bahwa pada waktu saksi I. E. Thorion dan saksi dua F. Sou issa ke lokasi kerja, 7 bush rumah yang direhabilitasi sudah diplester dindingnya dan rumah yang dibangun baru sudah dipasang tegel lantai, telah mencapai sekitar 60 % selesai ;
 - bahwa tegel lantai yang dipasang tersebut adalah milik saksisendiri yang dibeli dari toko ABC, bukan berasal dari terdakwa ;
 - bahwa saksi pernah minta panjar dari terdakwa sebagai pem-beri pekerjaan tetapi tidak pernah diberikan, bahkan terdakwa belum pernah meninjau lokasi pekerjaan ;
 - bahwa yang berhak menentukan kwalitas dan kemajuan fisik proyek adalah petugas Perumtel ;

- bahwa setelah bangunan kerja antara CV Timur Daya dengan terdakwa diputuskan maka Fa Maskot mengajak saksi untuk menjadi pelaksana Fa Mascot dalam pembangunan perumahan Perumtel sampai selesai dengan biaya dari Fa Mascot ;
- 4. LUKY SUTANON, umur 60 tahun, pekerjaan dagang, agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl Cengkeh Ambon, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- bahwa terdakwa tidak pernah membeli tegel dari saksi, yang pernah beli tegel dari saksi edelz kakak terdakwa yang bernama Ow, berjumlah sekiter 10.000 buah, tegel tersebut oleh saksi dianter ke pelabuhan motor di Ambon, tetapi saksi tidak tahu tegel tersebut akan dibawa kemana ;
- bahwa saksi pernah menjual tegel kepada saksi I. E. Thorrion dan saksi 3, Lee Batuwael beberapa bulan sebelum penyerahan tegel kepada sdr. Ow, tetapi saksi tidak tahu tegel-tegel tersebut akan dibawa kemana dan juga berapa jumlahnya saksi tidak ingat lagi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya oleh penasehat hukum terdakwa telah diajukan dua orang saksi a decharge, masing-masing :

1. Thalib Tanase, umur 31 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan anak bush kapal Wahai Star, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi bekerja sebagai anak bush kapal Wahai Star, pada tahun 1986 pernah membawa kiriman tegel sebanyak 14.000 buah dari sdr. Salim Ow di Ambon untuk diserahkan kepada Tiong Liem di Namlea, tetapi Tiong Liem tidak berada di tempat maka saksi memberitahukan sdr. Lee tentang pengiriman tegel tersebut; kemudian buruh Namlea membongkar tegel-tegel tersebut ke pelabuhan ;
 - bahwa sdr. Lee adalah pengawas dari Fa Mascot di Namlea dimana sering saksi membawa uang dari Fa Mascot untuk sdr. Lee ;
 - bahwa setelah pembongkaran, tegel-tegel tersebut dibawa kemana saksi tidak tahu ;
 - bahwa hubungan antara sdr. Salim Ow dengan terdakwa Tiong Liem adalah adik kakak / berseudara ;
 - bahwa tegel-tegel tersebut waktu di Ambon di drop oleh toko ABC ke pelabuhan ;
2. Hamzah Umasugi, umur 49 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan kepala buruh di Namlea, tempat tinggal di Namlea ; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - bahwa pada tahun 1986 bulannya tidak ingat lagi, kapal Wahai Star tiba di Namlea dengan membawa tegel, ketika itu sdr. Thalib Tanase katakan pada saksi bahwa ada muatan tegel yang harus dibongkar ;
 - bhw kemudian saksi Thalib Tanase menjelaskan bahwa tegel tersebut dikirim oleh sdr. Salim Ow kepada adiknya Tiong Liem di Namlea ;

- bahwa kemdien saksi tanyakan kepada saksi Thelib Tana-se bahwa sispa yang akan membayar ongkos buruh, dan di jawab nanti atur saja sama sdr. Lee ;
- kemudian tegel-tegel tersebut dibongkar ke pelabuhan, sementara itu sebagianya diangkut oleh karyawan Lee dengan mobil yang setahu saksi dibawa ke lokasi Perumtel;
- bahwa tegel seluruhnya berjumlah 14.680 buah, namun oleh karena sesuai nota hanya berjumlah 14.000 buah maka oleh sdr. Lee hanya dibawa ongkos angkut sesuai nota tersebut ;
- bahwa tegel-tegel tersebut diserahkan kepada sdr. Lee oleh karena sdr. Tiong Liem tidak berada di tempat ;
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa pada bulan Januari 1986 saya dengar ada proyek Perumahan Perumtel di Namlea yang akan dikerjakan Fa Mascot, kebetulan terdakwa kenal dengan E. Thorion maka terdakwa menghubunginya untuk minta kerja proyek tersebut ;
- bahwa kemudian saksi E. Thorion menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut berupa rehabilitasi 7 buah rumah yang telah dibangun tetapi belum selesai dan membangun baru satu buah rumah dengan biaya seluruhnya sebesar Rp 85.000.000,- ;
- bahwa kemudian terdakwa membuat perjanjian dengan CV Timur Daya, anak perusahaan dari Fa Mascot dengan se pengetahuan E. Thorion Direktur Fa Mascot pada tanggal 24 Januari 1986, dimana dalam perjanjian tersebut dicantumkan pula bahwa akan diberikan panjar sesuai dengan kemajuan fisik proyek ;
- bahwa panjar pertama adalah sebesar Rp 1.125.000,- untuk pembelian 300 zak semen dan beberapa panjar kemudian yang seluruhnya berjumlah Rp 11.125.000,- ;
- bahwa kemudian sdr. Lee minta kepada terdakwa agar ia yang melaksanakan pekerjaan tersebut dan kemudian terdakwa menyerahkan pekerjaan berupa rehabilitasi 7 buah rumah dan membangun baru satu buah rumah dengan harga borongan sebesar Rp 52.500.000,- sedangkan pekerjaan lain berupa pembuatan gorong-gorong, duiker, septictank, pemasangan listrik dan lain-lain akan dikerjakan sendiri oleh terdakwa ;
- bahwa dari uang Rp 10.000.000,- yang terdakwa terima dari saksi E. Thorion telah terdakwa pakai untuk membeli mesin skap, 1 buah mesin mollen, kasu, tagal porselin, yang semuanya belum terpakai, masih berada di dalam guang terdakwa dan sudah diperiksa oleh polri pada waktu mengadakan pengecekan ;
- bahwa panjar yang telah diterima dari saksi E. Thorion yang berjumlah Rp 11.125.000,- tersebut belum mencukupi kemajuan fisik proyek karena kemajuan pekerjaan telah mencapai 40 % sampai 60 % ;

- bahwa setelah diedakan pemutusan hubungan kerja terdakwa pernah berusaha melakukan musyawarah dengan saksi E. Thorion dan saksi F. Souissa tetapi tidak berhasil dengan alasan pekerjaan terdakwa mutunya rendah dan tidak sesuai dengan bestek ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah berupa :

1. Surat perjanjian kerja antara CV Timur Daya dengan Tiong Liem tanggal 24 Januari 1986 ;
2. Surat perjanjian kerja antara Tiong Liem dengan L. Batuwael alias Lee tanggal 24 Maret 1986 ;
3. Kwitansi-kwitansi penerimaan uang oleh Tiong Liem berturut-turut :

- kwitansi tanggal 24 Januari 1986 sebesar Rp 1.125.000,-
- kwitansi tanggal 26 Maret 1986 sebesar Rp 2.000.000,-
- kwitansi tanggal 2 April 1986 sebesar Rp 1.000.000,-
- kwitansi tanggal 25 April 1986 sebesar Rp 5.000.000,-
- kwitansi tanggal 30 April 1986 sebesar Rp 2.000.000,-

Barang bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah diperlihatkan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya dan oleh yang bersangkutan telah diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa eksepsi penasehat hukum terdakwa butir 1 sampai dengan butir 5 adalah menyangkut materi perkara sedangkan butir 7 mengenai tempat kelahiran terdakwa di Waplaau (bukan di Medium) adalah hanya kesalahan ketik dan telah diralat oleh terdakwa Penuntut Umum di depan sidang, selanjutnya butir 6 mengenai status kewarganegaraan terdakwa tidak perlu dipersoalkan karena setelah selesai penyidikan barulah terdakwa memperoleh kewarganegaraan Indonesia, oleh karena itu eksepsi Penasehat Hukum terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah tidak berdasarkan dan karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum ialah melanggar pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) dan (2) K.U.H.P. ;

Menimbang, bahwa pasal 372 K.U.H.P. mempunyai unsur-

unsur sebagai berikut :

1. sengaja ;
2. memiliki dengan melawan hak ;
3. 3esuatu barang yang samsekali atau sebagianya kepu-nyaan orang lain ;
4. barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pasal 64 K.U.H.P. yang mengatur tentang yang diteruskan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. adanya beberapa perbuatan ;
2. masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ;
3. antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain ada hubungan ;

- Nenimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengar dibawah sumpah dan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa dari keterangan saksi ke-2, Frans Souissa, surat perjanjian antara terdakwa dengan saksi 2, tanggal 24 Januari 1986, dan keterangan terdakwa, ternyata benar bahwa pada bulan Januari 1986 diadakan perjanjian antara terdakwa dengan saksi ke-2 Frans Souissa, Direktur Fa. Timur Daya untuk mengerjakan bangunan Prumtel di Namlea ;
 - Bahwa harga borongan untuk mengerjakan tersebut adalah sebesar Rp. 85.000.000,- ;
 - Bahwa pekerjaan tersebut terdiri dari rehabilitasi 7 buah rumah, membangun baru 1 buah rumah, pengadaan listrik dalam rumah dan lain-lain pekerjaan sesuai gambar dan bestek ;
 - Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, terdakwa telah menerima 5 kali uang panjar dari saksi E.Thorion yang keseluruhannya berjumlah Rp.11.125.000,- ;
 - Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan pekerjaan rehabilitasi 7 buah rumah dan membengun baru 1 buah rumah kepada saksi ke-3, Lee Batuwaal sesuai perjanjian kerja tanggal 24 Maret 1986 ;
 - Bahwa sebelum dibuat perjanjian kerja secara tertulis tersebut terlebih dahulu telah diadakan perjanjian lis-
an bahwa terdakwa akan membantu saksi ke 3 Lee Batuwaal sebagai pelaksana pekerjaan untuk memberikan panjar uang dan bahan-bahan yang diperlukan ;
 - Bahwa sesuai perjanjian kerja tersebut bahwa biaya kerja borongan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Rp 52.500.000,- dan akan dibayar oleh terdakwa kepada saksi ke 3 Lee Batuwaal, setelah pekerjaan tersebut selesai tuntas ;
 - Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi ke 3 tersebut adalah atas biaya dan usaha saksi ke 3 sendiri tanpa mendapat bantuan uang ataupun bahan-bahan dari terdakwa walaupun telah diminta oleh saksi ke 3 ;
 - Bahwa dari keterangan saksi a de charge Thalib Tanase dan Hamzah Umasugi, bahwa ada pengiriman tegel dari terdakwa yang bernama Salim Ow di Ambon untuk terkaka terdakwa dan dibongkar di pelabuhan Namlea yang kemudian diangkut oleh mobil mobil dan karyawan saksi ke 3 Lee Batuwaal ;
 - Bahwa dari keterangan saksi ke 3 Lee Batuwaal bahwa terel-tezel yang digunakan pada bangunan Perumtel tersebut adalah miliknya sendir yang dibeli dari toko ABC Ambon ;
 - Bahwa dari keterangan saksi ke 4, Luki Sutanah bahwa saksi ke 3 Lee Batuwaal pernah membeli terel kada saksi ke 4 beberapa bulan sebelum dibeli oleh Salim Ow ;

Menimbang, bahwa "Kielis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 372 K.U.H.P. ; Kenimbang "unsur sengaja" ;

Menimbang, bahwa sengaja adalah menghindaki dan menghindari terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa terdakwa menanda tangan kwitansi untuk menerima uang panjar pekerjaan dari saksi ke 1 E. Thorion sebanyak Rp 11.125.000,- hal ini membuktikan bahwa unsur sengaja telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan ditempatkan unsur sengaja pada awal perumusan delik maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi oleh "unsur sengaja" ;

Menimbang, unsur "memiliki dengan melawan hati"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemui dalam persidangan, terdakwa telah menerima panjar kerja dari saksi ke 1 E. Thorion sebesar Rp 11.125.000,- yang panjar tersebut diberikan untuk melaksanakan pekerjaan bangunan Perumtel di Namlea ;

Menimbang dari keterangan ke 1 dan saksi ke 2, serta diajukan oleh terdakwa bahwa dari keseluruhan uang panjar tersebut Rp 11.125.000,- digunakan untuk membali 500 zak semen guna pelaksanaan bangunan Perumtel ;

Menimbang bahwa semen yang dibeli dengan uang yang dari saksi ke 1 tersebut tidak dikirim ke lokasi kerja untuk kepentingan bangunan Perumtel tetapi dipergunakan untuk keperluan lain ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ke tiga sebagai pelaksana kerja bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang panjar maupun bantuan bahan-bahan untuk keperluan pekerjaan di lokasi kerja, padahal terdakwa telah menerima panjar untuk itu ;

Menimbang, bahwa menurut pembelaan penasehat hukum terdakwa bahwa uang panjar sebesar Rp. 11.125.000,- tersebut telah dimanfaatkan oleh terdakwa untuk kepentingan bangunan Perumtel di Namlea, berdasarkan keterangan saksi ke- 2 Frans Souissa bahwa tegel-tegel yang digunakan pada bangunan Perumtel oleh saksi ke-3 berasal dari terdakwa, bangunan Perumtel oleh saksi ke-3 sebagai pelaksana pekerjaan ; dibantah oleh saksi ke-3 sebagai pengiriman tegel dari kakak Demikian pula keterangan dari saksi a de charge Thalib Tana-se dan Hamzah Umasugi bahwa ada pengiriman tegel dari kakak terdakwa Salim Ow di Ambon untuk terdakwa di Namlea yang dibawa dengan kapal Mahai Star dan dibongkar di pelabuhan oleh Buruh di Namlea, namun tak dapat diketahui dengan pasti bahwa tegel-tegel tersebut dibawa kemana dan dipergunakan untuk apa sehingga pembelaan penasehat hukum tersebut di atas tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa ia telah membeli satu unit mesin molen, satu unit mesin ger-hopolision namun alat tersebut tidak pernah dipakai untuk melaksanakan pekerjaan bangunan Perumtel dan barangnya tersebut masih disimpan pada gudang terdakwa, sehingga tidak terbukti bahwa alat-alat tersebut dipergunakan untuk kepentingan bangunan Perumtel bahkan merupakan petunsaksi ke-1 bukan untuk kepentingan bangunan Perumtel sesuai maksud dan tujuan pemberian uang tersebut oleh saksi ke-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ke dua delik telah terbukti ;

Menimbang, " Unsur sesuatu barang yang semasekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain " ;

Menimbang, bahwa uang panjar yang diterima oleh terdakwa dari saksi ke-1 sebesar Rp. 11.125.000,- adalah untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan bangunan Perumtel yang harus dikerjakan hingga selesai oleh terdakwa dengan harga borongan sebesar Rp. 85.000.000,- ;

Menimbang, bahwa bangunan Perumtel tersebut dikerjakan oleh saksi ke-3 sebagai pelaksana kerja dengan biaya sendiri tanpa bantuan uang atau bahan-bahan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai perjanjian terdakwa dengan saksi ke-2 bahwa uang panjar tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangunan Perumtel yang dalam hal ini harus diserahkan kepada pelaksana pekerjaan bukan untuk dimiliki oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ke tiga delik telah terbukti ;

Menimbang, unsur "barang itu" ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dari persidangan terbukti bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi ke-1, sebesar Rp 11.125.000,- tersebut adalah diserahkan oleh saksi ke-1 kepada terdakwa sebagai panjar untuk kepentingan pelaksanaan bangunan Perumtel ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat rumusan delik telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur dari pasal 64 KUHP ;

Menimbang, unsur "beberapa perbuatan" ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menerima uang panjar sebesar Rp 11.125.000,- dari saksi ke-1 tersebut diterima

dalam lima tahap :

tahap pertama tanggal 24 Januari 1986 sebanyak Rp 1.125.000,-
 tahap ke dua tanggal 20 Maret 1986 sebanyak Rp 2.000.000,-
 tahap ke tiga tanggal 2 April 1986 sebanyak Rp 1.000.000,-
 tahap ke empat tanggal 25 April '86 sebanyak Rp 5.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa unsur pertama adanya beberapa perbuatan telah terbukti ;

Menimbang, unsur masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti perbuatan terduga memenuhi semua unsur dari pasal 372 KUHP sesuai pertimbangan di atas maka terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah kejadian sehingga unsur ke dua telah terbukti ;

Menimbang, unsur " perbuatan yang satu dengan yang lain harus ada hubungannya " ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa dalam menerima dan menanda tangani ke lima kwitansi-kwitansi tersebut di atas adalah dalam rangka menerima uang panjar pelaksanaan pekerjaan bengungan Perumtel di Namlea ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dari pasal 64 KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa semua unsur dari pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) dan (2) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa bagi pengadilan cukuplah sarat-sarat menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim untuk mempersalahkan terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu patut dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan ;

hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan

hal-hal yang memberatkan :

- terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya sehingga menyulitkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa surat-surat perjanjian dan kwitansi - kwitansi penerimaan uang adalah merupakan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, oleh Majelis cukup beralasan untuk dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patut dihukum untuk membayar perkara ;

Mengingat, pasal 107 ayat (1) pasal 22 ayat (1) dan
 paral 222 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;
 MENGADIL :

1. Menyatakan terdakwa Tiong Liem bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN ;
2. Menjatuhi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
 - Menetapkan selama waktu terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya hari pidana penjara yang dijatuhi ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - surat perjanjian kerja antara CV Timur Daya dengan Tiong Liem tanggal 24 Januari 1986,
 - surat perjanjian kerja Tiong Liem dengan L Batuwe-el alias Lee tanggal 24 Maret 1986;
 - Kwitansi penerimaan uang tanggal 24 Januari 1986 sebesar Rp 1.125.000,- ;
 - Kwitansi penerimaan uang tanggal 20 Maret 1986, sebesar Rp 2.000.000,- ;
 - Kwitansi penerimaan uang tanggal 2 April 1986 sebesar Rp 1.000.000,- ;
 - Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 April 1986 sebesar Rp 5.000.000,- ;
 - Kwitansi penerimaan uang tanggal 30 April 1986 sebesar Rp 2.000.000,- ;
 tetap dalam berkas perkara ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 1986 delapan puluh delapan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan EL SOEWARNO SH, dan IJ NANLOHI SH, sebagai Hakim Anggota, dan P TARIGAN SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 1986 delapan puluh delapan di depan persidangan yang terjadi 1900 delapan puluh delapan di hadir di depan persidangan yang tersebut untuk umum oleh Hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut; Abdul Kahar SH, Jaksa Penuntut Umum, leh Hakim Anggota tersebut; Ny M Simanjuntak , SH, Panitera pada kejaksaan Negeri Ambon, Pengganti terdakwa dan penasehat hukum ;

MAJELIS HAKIM
 Ketua

ttd

EL SOEWARSO SH

1. P. TARIGAN SH

ttd

2. IJ NANLOHI, SH

Paniyra pengantin

NY. M SIMANJUNTAK SH
 ttd

POLITEKNIK NEGERI AMBON
DEPARTEMEN PENELITIAN & P.P. LEASING

SURAT = KETILAHUAN
NO. POL. : SK/085/XI/91/SERGE

sesuai dengan surat dekan Fakultas hukum Universitas di atas
dilidik nomor : 11.59/PT.04.117.kh/N.10.220/91 tanggal 29 Oktober 1991
tentang Penelitian / Study Kasus yang dilakukan oleh :

N a m a : UPIKA LORNA PUTRA

No. Induk : 34.02.267

Program : Strata Satu (S.1)


Jurusan : Hukum Pidana/ Kriminologi

A l a m a t : Jl. Perintis Kemerdekaan X, 21 C Padohulu.

Sehubungan dengan itu, maka dengan ini kami jelaskan bahwa
ada tanggal 2, 3 dan 4 Oktober 1991 yang bersangkutan telah dilakukan
penelitian di polres P.Ambon & P.P.Lease hingga selesai
dengan judul paper/skripsinya yaitu "TINJAUAN PADA DALAM
SEJARAH DAN TINJAUAN DI KUTAINDYA AMBON".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya
nya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIREKTUR DE : A. H. ...
PADA TAHUN : 9 - 11-1



KEJAKSAAN NEGERI AMBON
M A L U K U

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan dengan se-sungguhnya bahwa :

N A M A : OFEA BOWON PUTRA.

D A R I : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN-
Dengan surat No.1159/PT.O4.H7.FH/N.10.
220/91 Tanggal 29-10-1991.

NOMOR STAMBUK : 8402267.

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Terhadap Delik Penggelapan dan
Penipuan di Kotamadya Ambon (Studi Kasus)

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan PENELITIAN di-
Instansi kami mengenai judul Skripsi di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat diguna-
kan seperlunya.-

AMBON , 15 Nopember 1991.-

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON,

KASI PIDANA UMUM,

M.E. LATUMAERISSA, SH HK--



WIRA JAKSA NRP.456207 .-

SURAT - KETERANGAN.

Nomor : W18.D.AB.AT.02.05-1052

Ketua Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa :

N a m a : OPEA DOWEN PUTRA

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum (Jurusan
Hukum Pidana / Kriminologi)
Universitas Hasanuddin

A l a m a t : Jalan Cendrawasih Ujung Pandang

berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
tertanggal 29 Oktober 1991 No. 1159/PT.04.H7.KH/N.10.220/1
untuk bahan penyusunan Skripsi Mahasiswa yang bersanggutan
lah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Ambon sejak
tanggal 4 Nopember 1991 sampai dengan selesai.-

Dermikian surat keterangan ini dibuat untuk dipermudah
seperlunya.-

Ambon, 11 Nopember 1991.-

